

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN PASIR *ILLEGAL* DI KAWASAN CAGAR
BUDAYA SITUS MELLEK KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

SITI NUR HALIZA
NIM: 204102040018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
NOVEMBER 2024

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN PASIR *ILLEGAL* DI KAWASAN CAGAR
BUDAYA SITUS MELLEK KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Hukum Pidana Islam



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

SITI NUR HALIZA

NIM: 204102040018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARI'AH
NOVEMBER 2024**

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN PASIR *ILLEGAL* DI KAWASAN CAGAR
BUDAYA SITUS MELLEK KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

SITI NUR HALIZA
NIM: 204102040018

Disetujui Pembimbing:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**


Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H
NIP. 198805122019031004

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENAMBANGAN PASIR *ILLEGAL* DI KAWASAN CAGAR
BUDAYA SITUS MELLEK KECAMATAN BANYUPUTIH
KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
(Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syari'ah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at

Tanggal : 08 November 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus T P, S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si.
NIP. 198506132023211018


Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H
NIP. 198805122019031004

Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah





Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya “Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal” (QS. Al-Imron: 159).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahannya , (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 90.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kekuatan usaha dan doa dan tentunya juga atas keterlibatan beberapa pihak sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dan insyaallah barokah dan manfaat. Skripsi ini di persembahkan kepada :

1. Almarhumah Ibunda tercinta Samina, terimakasih untuk segala pesan-pesan Ibu sewaktu masih hidup menjadi motivasi hingga hari ini, terimakasih sudah melahirkan Liza dan mendidik dengan baik.
2. Ayah saya tercinta Sukar, terimakasih untuk doa, perjuangan dan segala bentuk dukungannya, terimakasih untuk segala motivasi dari awal di bangku pendidikan hingga detik ini, terimakasih telah mengusahakan segalanya.
3. Kakak saya tercinta M. Rizki Bambang Karsono, terimakasih untuk doa dan dukungannya, terimakasih sudah mendukung dan menemani di masa-masa penelitian
4. Seluruh keluarga saya yang telah memberikan dukungan penuh agar segera menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh teman-teman seperjuangan, Aminatuz Zuhria, Nur Laili Jannati dan keluarga besar HPI 1 Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan penuh dari awal pengerjaan skripsi ini hingga akhir.
6. Terimakasih untuk suami saya Nurcholis Zainuri yang telah menemani dan tanpa lelah *mensupport* dalam menyelesaikan skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala nikmat dan karunia Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan insyaallah penuh dengan barokah, solawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari alam jahiliyah menuju alam ilmiyah, apa yang telah penulis peroleh tentunya tidak luput dari dukungan dan bimbingan beberapa pihak, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Kaprodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H.I., M.H. selaku pembimbing skripsi saya yang tidak pernah lengah memberikan bimbingan, arahan, dan juga motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap jajarana Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis, semoga ilmu yang telah penulis terima menjadi barokah dan manfaat

7. Civitas akademika UIN KHAS Jember yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini

Penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak terkait yang telah ikhlas menjadikan penulis salah satu orang yang memberikan informasi melalui skripsi ini dan insyaallah akan menjadi amal jariyah untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwasanya manusia adalah tempat salah dan dosa penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan masukan agar skripsi menjadi lebih baik, semoga skripsi ini bermanfaat untuk banyak orang khususnya bagi kampus UIN KHAS Jember.

Jember, 08 November 2024
Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Siti Nur Haliza
204102040018

ABSTRAK

Siti Nur Haliza, 2024 : *Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Illegal di Kawasan Cagar Budaya Situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Positif*

Kata Kunci : Efektivitas, Tindak Pidana, Penambangan Pasir *Illegal*

Penambangan pasir *illegal* seringkali terjadi, padahal tindakan tersebut melanggar perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang penambangan mineral dan batubara. Lebih parahnya lagi penambangan *illegal* tersebut dilakukan di lingkungan atau dikawasan yang dilindungi hukum seperti cagar budaya situs Mellek di Kecamatan Banyuputih Situbondo, sehingga berakibat melanggar Pasal berlapis antara Undang-Undang mineral dan batubara, Undang-Undang perlindungan cagar budaya, dan Undang-Undang lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Upaya penegakan hukum Polsek Banyuputih terhadap penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo ? 2) Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir *illegal* prespektif hukum positif di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo ?.

Berdasarkan dengan fokus penelitian diatas, Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dikarenakan menggunakan Undang-Undang sebagai alat kajian dan metode penelitiannya menggunakan study kasus dikarenakan mengacu pada kejadian atau kasus yang sedang terjadi.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Banyuputih Situbondo dalam menanggulangi penambangan pasir *illegal* yakni menggunakan upaya preventif seperti melakukan sosialisasi atau penyuluhan di moment-moment tertentu di desa seperti pada saat pengajian, Upaya preventif dengan melakukan patroli setiap saat atau pengontrolan disekitar lokasi yang menjadi tanggungjawabnya, upaya represif yang dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan pihak terkait ketika ada penambangan *illegal* di wilayah Banyuputih 2) Ditinjau dari teori efektivitas hukum bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Banyuputih terhadap pelaku penambang pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs Mellek masih belum efektif karena dilihat dari faktor aparat penegak hukum yang belum melakukan penangkapan pelaku penambang pasir *illegal*. Selain itu dilihat dari faktor budaya masyarakat, praktik penambangan pasir *illegal* dianggap sebagai profesi utama yang turun menurun sehingga sulit diberantas.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	28

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Subyek Penelitian.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data	33
F. Keabsahan Data.....	35
G. Tahap-tahap Penelitian.....	35
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	37
A. Gambaran Objek Penelitian	37
1. Polsek Kecamatan Banyuputih.....	37
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46
1. Upaya Penegakan Hukum Polsek Banyuputih Terhadap Terjadinya Penambangan Pasir <i>Illegal</i> di Kawasan Cagar Budaya Situs <i>Mellek</i> Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.....	46
2. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir <i>Illegal</i> di Kawasan Cagar Budaya Situs <i>Mellek</i> Kecamatan Bnayuputih Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Positif.....	56
C. Pembahasan dan Temuan.....	74
1. Polsek Kecamatan Banyuputih.....	74
BAB V PENUTUP	79

A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Surat Izin Penelitian
3. Surat Selesai Penelitian
4. Jurnal Kegiatan Penelitian
5. Pedoman Wawancara
6. Dokumentasi
7. Biodata penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alamnya termasuk mineral dan pertambangan, agar kekayaan alam Indonesia tidak habis maka apapun yang bertujuan dalam hal pengelolaan kekayaan alam harus dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku terutama dalam pengelolaan mineral dan pertambangan.

Dalam aspek hukum, terklasifikasi menjadi beberapa golongan melihat hakikat, syarat, serta tujuan dari hadirnya hukum tersebut, dengan demikian hadirnya hukum akan berdampak kepada lapisan masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat.¹

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, jadi sebagai rakyat yang baik kita harus tunduk terhadap hukum yang telah ditetapkan di negara Indonesia. Sebagai negara hukum, pengolahan sumber daya alam harus mengikuti standar hukum yang berlaku agar memiliki komitmen dan menciptakan pengolahan tambang yang ramah lingkungan. Pengelolaan sumber daya alam tidak bisa dilakukan tanpa aba-aba karena akan menjadikan suatu perbuatan yang *illegal* dan mengarah pada suatu perbuatan tindak pidana.

¹ Muhammad Ainur Rosyid, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Radja, 2021)

Penambangan merupakan kegiatan yang memiliki resiko tinggi, sebab langsung bersinggungan dengan lingkungan hidup. Pertambangan yang dilakukan secara legal artinya sudah memiliki izin dan memenuhi persyaratan dalam pelaksanaannya tentu akan mengurangi resiko dampak yang akan dihadapi oleh lingkungan hidup, baik hayati maupun non hayati. Perihal yang dimaksud penambangan legal *seyogyanya* sudah mendapatkan kontrol pengawasan dari pihak Pemerintah suatu daerah.

Secara umum, aturan yang mengatur pertambangan tergambar dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa setiap usaha produksi yang menyangkut hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Dari Undang-Undang tersebut bisa kita lihat bahwa harapan dan pengawasan yang diberikan oleh Negara kepada masyarakatnya terlebih pelayanan kepada lingkungan hidup sangatlah tinggi. Selain itu, pada ayat berikutnya yakni ayat (3) semua kekayaan alam dan bentuk sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk kepentingan kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga hadirnya pertambangan sudah semestinya harus memiliki tujuan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat bukan malah sebaliknya.

Penambangan pasir *illegal* adalah penggalan yang dilakukan tanpa izin di permukaan tanah baik yang dilakukan di lahan atau aliran sungai dengan

maksud mengambil bahan galian mineral non logam (pasir) dan di jadikan untuk memperoleh keuntungan.²

Penambangan pasir *illegal* adalah suatu perbuatan yang marak dilakukan masyarakat Indonesia padahal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat administratif yang artinya penambangan harus dilakukan dengan izin dari IUP (izin usaha penambangan) baik dari Bupati atau Walikota, Gubernur dan Menteri dan siapaun yang melakukan penambangan tanpa izin atau penambangan *illegal* maka di jatuhi Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi, Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah).

Undang-undang mengenai penambangan pasir *illegal* sudah jelas ada dan tidak sedikit orang-orang yang telah menerima hukumannya namun hal ini tidak menutup kemungkinan penambangan pasir *illegal* masih dilakukan salah satunya adalah penambangan pasir *illegal* yang terjadi di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, penambangan pasir tersebut dilakukan dari tahun 2022 dan sampai saat ini masih beroperasi, yang menjadi masalah bukan hanya penambangan pasir *illegalnya* namun lokasi yang

² Muhammad Nur Fathulloh, “Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir di Sungai Krasak” (Indonesian Journal of Conservation, Vol. 8 No 2), 107.

dijadikan sebagai penambangan pasir adalah kawasan cagar budaya dimana cagar budaya sendiri termasuk ke dalam kawasan yang dilindungi. Selain itu daerah Situbondo juga merupakan daerah yang setiap tahunnya pasti terjadi penambangan pasir *illegal* pemicu utamanya adalah banyaknya sungai, batuan serta laut di daerah Kabupaten Situbondo.

Cagar Budaya sendiri artinya warisan budaya yang berbentuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya baik yang ada di darat ataupun di air, cagar budaya memiliki nilai sejarah yang wajib di lestarikan selain itu cagar budaya juga dilindungi oleh pemerintah.³ Ciri-ciri cagar budaya pada benda yakni harus berusia lebih dari lima puluh tahun, memiliki nilai sejarah, agama, ilmu pengetahuan dan budaya. Adanya penambangan pasir di kawasan cagar budaya sangat berpotensi merusak lingkungan terumana cagar budaya itu sendiri, dalam Pasal 105 Undang-Undang cagar budara yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Situs *Mellek* Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo merupakan daerah yang memiliki warisan sejarah yakni cagar budaya dan sudah resmi teregistrasi dengan Nomer 62/ STB/ 2017⁴ oleh BPCB (Balai Pelestarian Cagar

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

⁴ Irwan Kurniadi, A.Ma.Pd. OR, diwawancara oleh Penulis, Di Museum Balumbang Situbondo, 12 November 2023

Budaya) Jatim tahun 2017 dan juga Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo. Di lokasi ini sudah ada beberapa temuan berupa arca kepala budha, tutup buyung (wadah) dengan ukiran yang indah, fragman keramik dan lain sebagainya, Artefak yang sudah ditemukan diamankan di Meseum Balumbang dan di daftarkan sebagai Objek Didiga Cagar Budaya (ODCB).

Penambangan pasir *illegal* yang terjadi kawasan cagar budaya Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo termasuk kedalam jenis penambangan pasir pada batu, penambangan pasir batu di kawasan ini sangat berpotensi merusak benda cagar budaya, kasus ini sudah dilaporkan oleh Yayasan Museum Balumbang Situbondo (YMBS) kepada Polsek Banyuputih Kabupaten Situbondo namun belum ada ketegasan dari pihak Polsek sehingga penambangan pasir *illegal* tersebut masih berlanjut, kedua pihak YMBS melaporkan kegiatan penambangan pasir *illegal* kepada Polres Situbondo namun lagi-lagi tidak ada tindak lanjut sampai saat ini. Peranan polisi sangat dibutuhkan dalam kasus ini apapun alasannya keadilan harus tetap ditegakkan.

Upaya penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide hukum yang berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi nyata, penegakan hukum hakikatnya adalah proses yang di lakukan aparat penegak hukum melalui konsep Undang-undang atau aturan untuk memenuhi ekspekstasi masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, keadilan dan

kemanan.⁵ Dalam kehidupan masyarakat hukum memiliki posisi tersendiri yakni hukum sebagai instrument dalam melakukan sesuatu dan mengambil tindakan. Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan masyarakat maka wajib bagi penegak hukum salah satunya polisi dalam melakukan upaya penagakan hukum, Polisi sendiri harus bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas-tugasnya yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Adanya kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan yakni di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Situbondo, harusnya lokasi ini di lindungi tapi fakta di lapangan terdapat aktivitas yang berpotensi dapat merusak lingkungan dan cagar budaya yakni adanya kegiatan penambangan pasir yang di lakukan tanpa izin, dimana seharusnya adanya kegiatan tersebut (penambangan pasir) wajib di lakukan dengan izin agar tidak menjadi kegiatan yang ilegal, kegiatan ini sangat meresahkan dan merugikan sehingga hal ini menjadi tugas dan fungsi dari aparat penegak hukum khususnya Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Selain itu peneliti ingin meneliti seberapa jauh Polsek Kecamatan Banyuputih dalam menangani kasus tersebut dan seberapa jauh efektivitas hukumnya sudah berlaku.

Upaya penegakan hukum diperlukan pelaksanaan yang cakap, bertanggungjawab dan jujur yang selalu mengutamakan kepentingan umum

⁵ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, (2019), 59.

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara RI, Pasal 13.

daripada kepentingan diri atau kelompok, penegak hukum setempat harus berani bertindak tegas untuk kasus-kasus seperti ini agar menciptakan instansi yang di percaya di masyarakat luas, maka dari itu saya selaku penulis tertarik dengan kasus tersebut dan akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir *Illegal* Di Kawasan Cagar Budaya Situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana upaya penegakan hukum Polsek Banyuputih terhadap terjadinya penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo ?
2. Bagaimana Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo prespektif hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum Polsek Banyuputih terhadap terjadinya penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

2. Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir *illegal* prespektif hukum positif di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selain dapat mengembangkan keilmuannya dalam kasus tindak pidana penambangan pasir *illegal*. Selain itu sebagai syarat dalam perolehan gelar sarjana hukum dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi

2. Untuk Kampus UIN KHAS Jember

Diharapkan menjadi tambahan literatur dan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian kedepannya

3. Bagi Lembaga Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini menjadi salah satu sumbangsih pemikiran penegak hukum khususnya penegak hukum Situbondo dalam melakukan upaya penegakan hukum untuk kasus yang di bahas

4. Bagi Masyarakat

Harapannya untuk masyarakat yang terlibat agar menjadi pembelajaran kedepannya dan untuk masyarakat yang tidak terlibat agar lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu dan tidak melanggar aturan yang ada.

E. Definisi Istilah

Penggunaan definisi istilah untuk menghindari pengertian yang berbeda terhadap beberapa istilah yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya, definisi istilah bermaksud untuk memperjelas pengertian sesuai dengan judul penelitian “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir *Illegal* di Kawasan Cagar Budaya Situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo (Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)”, berikut adalah penjelasan dari beberapa istilah dalam penelitian ini:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah kondisi dimana hasil yang didapatkan suatu proses sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas menjadi penentu apakah proses yang sedang berjalan perlu di evaluasi ataukah sudah cukup untuk terus di terapkan. Dalam kajian hukum, efektivitas hukum sendiri adalah kajian terhadap hukum atau aturan yang sudah dan/atau diterapkan dalam

kehidupan berbangsa bernegara sehingga timbul aspek faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum tersebut, sehingga pada akhirnya menjadi penentu apakah hukum yang sedang berjalan sudah cukup untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat ataukah masih perlu di evaluasi.⁷

⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008) 38.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian proses dalam mewujudkan keinginan hukum agar berjalan sesuai di lapangan.⁸ Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam menanggulangi penambangan pasir *illegal* melalui beberapa tahap yakni dengan upaya preemtif yakni merupakan tindakan kepolisian yang dilakukan sebelum terjadinya suatu permasalahan sosial dengan cara pendekatan emosional dengan masyarakat seperti dengan mengadakan himbauan dan sejenisnya, yang kedua Preventif yakni melakukan pencegahan pada peristiwa yang sudah terjadi seperti melakukan patroli.

3. Penambangan Pasir

Penambangan pasir adalah penggalian yang dilakukan di permukaan tanah baik yang dilakukan di lahan atau aliran sungai dengan maksud mengambil bahan galian mineral non logam (pasir) dan di jadikan untuk memperoleh keuntungan⁹

4. *Illegal*

Illegal adalah suatu tindakan yang tidak sah dan melanggar hukum atau, adapun beberapa tindakan yang dimaksud melanggar hukum yakni barang gelap, liar dan melakukan sesuatu tanpa izin dari pihak yang bersangkutan¹⁰

⁸ Zainab Ompu Jainah, "Penegakan Hukum Dalam Masyarakat", (Journal of Runal and Development. Vol. 3 No. 2), 2017.

⁹ Muhammad Nur Fathulloh dkk, "Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir di Sungai Krasak", Journal of Conservation. Vol. 8 No. 2, 2019. 107

5. Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya yang berbentuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya baik yang ada di darat ataupun di air, cagar budaya memiliki nilai sejarah yang wajib di lestarikan selain itu cagar budaya juga dilindungi oleh Pemerintah.¹¹

Pada Pasal 32 ayat (1) terdapat penjelasan sebagai berikut “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.¹² Dengan demikian, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga dan melestarikan cagar budaya yang ada di negara Indonesia.

Begitupun pemerintah disini adalah semua elemen kekuasaan baik eksekutif, yudikatif, dan legislatif bertanggung jawab dalam mengembangkan kebudayaan Indonesia.¹³

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

F. Sistematika Pembahasan

Urutan penjelasan dalam realisasi skripsi ini memuat urutan penjelasan yang di dahului dari bab pendahuluan hingga bab terakhir yakni penutup.

Bentuk penulisan dalam bagian ini termasuk ke dalam bentuk naratif deskriptif,

¹¹ Sekretariat Negara Republik Indoneisa. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. 2014. 3

¹² Bagus Prasetyo. “Efektivitas Pelestarian Cagar Budaya dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”. Jurnal Legislasi Indonesia. 2018. 69.

¹³ Jimly Asshiddique, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi* (Malang: Intrans Publishing, 2017), 31.

bukan sebagai ringkasan.¹⁴ Dalam hal ini penulis akan menjelaskan bagian-bagian dari skripsi ini:

Bab I: Pendahuluan, bab ini merupakan awal dari penyusunan skripsi ini yang terdiri atas latar belakang, penekanan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, berasal dari penelitian terdahulu dan kerangka teori, penelitian terdahulu merupakan karya terdahulu berupa skripsi atau tesis yang lebih dulu dilakukan penelitian dalam kasus atau kejadian yang hampir serupa.

Bab III: Metode Penelitian, berasal penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, berasal yang akan terjadi penelitian dan perbandingan antara teori dan keterangan.

Bab V: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 73.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan dengan penelitian ini, selain itu untuk menghindari anggapan plagiasi atau kesamaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian ini. Maka dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu:

1. Hasil Penelitian Riswandi (2016) dengan judul skripsi: *Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa)*.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus penambangan pasir *illegal* di Pengadilan Negeri Sungguminasa dan bentuk sanksi yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada penambangan pasir *illegal* di Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini memberitahu proses penyelesaian kasus penambangan pasir *illegal* di Pengadilan Negeri Sungguminasa yakni dengan dua proses yakni litigasi dan non litigasi adapun bentuk sanksi yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada penambangan pasir *illegal* di Kabupaten Gowa yakni berupa sanksi pidana.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang kasus penambangan pasir *illegal* dan melakukan penelitian kualitatif, adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu

¹⁵ Riswandi, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*. (Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik KIMAP, 2020), 440-454.

melakukan penelitian di Pengadilan Negeri sedangkan penelitian ini dilakukan di Polsek.

2. Hasil Penelitian Rifda Seera Sakinah (2020) dengan judul skripsi: *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 597/Pid.Sus/2018/PN.Bib)*.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara *illegal* dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 597/Pid.Sus/2018/PN.Bib dan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana usaha pertambangan secara ilegal dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 597/Pid.Sus/2018/PN.Bib. Hasil penelitian ini memberitahu bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 597/Pid.Sus/2018/PN.Bib tidak sesuai dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan dalam hukum pidana Islam hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku penambangan pasir *illegal* ditinjau dari beberapa segi yaitu berdasarkan macam-macam hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang kasus penambangan *illegal*, adapun perbedaannya

¹⁶ Sakinah, Rifda Seera. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 597/Pid.Sus/2018/PN.Bib)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), i.

yaitu peneliti terdahulu melakukan penelitian secara normatif pada putusan Pengadilan Negeri sedangkan penelitian ini dilakukan di Polsek

3. Hasil Penelitian Fifi Hariyanti (2022) dengan judul skripsi: *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin*.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin telah sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hukum dan pandangan hukum pidana islam terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin. Hasil penelitian ini memberitahu bahwa dalam putusan hakim kurang sesuai dengan prinsip perlindungan hukum hak asasi manusia dan menurut hukum pidana islam penambangan pasir *illegal* termasuk kedalam perilaku mencuri karena dianggap tidak ada izin dan hukuman terhadap pelakunya adalah di ta'zir. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang penambangan secara *illegal/* tanpa izin, adapun perbedaannya yaitu peneliti terdahulu melakukan penelitian secara normatif yakni dengan mengacu pada data-data yang bersifat kepustakaan sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian yang berjenis empiris berdasarkan data dan fakta di lapangan.

4. Hasil Peneliti Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy (2021) dengan judul skripsi: *Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar*.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

¹⁷ Fifi Hariyanti, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022), i.

¹⁸ Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy, *Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021), i.

praktik perjudian melalui balap liar, untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Jember dalam menanggulangi perjudian melalui balap liar dan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum Polres Jember dalam menanggulangi perjudian balap liar. Hasil penelitian ini memberitahu bahwa Polres Jember melakukan dua upaya dalam menanggulangi judi balap liar yakni dengan upaya preventif dan represif selain itu Polres Jember juga dinilai kurang efektif dalam menanggulangi perjudian balap liar.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, adapun perbedaannya yakni penelitian terdahulu meneliti tentang kasus perjudian melalui ajang balap liar sedangkan penelitian ini meneliti tentang penambangan pasir *illegal*, adapun perbedaan yang kedua peneliti terdahulu melakukan penelitian di Polres Jember sedangkan penelitian ini melakukan penelitian di Polsek Banyuwatuh Situbondo.

5. Hasil Penelitian Nancy Sinatra Sitanggang (2021) dengan judul skripsi:

Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir

*Illegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.*¹⁹ Penelitian

ini bertujuan untuk pengendalian kerusakan lingkungan akibat tambang pasir ilegal dan untuk mengetahui kendala pengendalian kerusakan lingkungan

akibat penambangan pasir ilegal di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten

¹⁹ Sitanggang, Nancy Sinatra. *Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur* (Lampung: UNILA, 2021) i.

Lampung Timur. Hasil penelitian ini bahwa pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir ilegal belum sepenuhnya dilakukan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung disebabkan oleh beberapa kendala yakni status kepemilikan tanah, kurangnya keadaran hukum dan pelaku/ masyarakat bermalapencarian tambang pasir. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Empiris.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang penambangan pasir ilegal dengan melakukan penelitian di lapangan adapun perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh Polsek, perbedaan yang kedua yakni penelitian terdahulu berfokus pada kerusakan lingkungan saja sedangkan penelitian ini selain pada kerusakan lingkungan juga cagar budaya.

6. Hasil Penelitian Adelia Rohmatun Andriani (2021) dengan judul skripsi:

Penambangan Pasir Ilegal Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 (Studi Kasus di Kalitidu Kabupaten

Bojonegoro). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas peraturan daerah provinsi dan untuk mengetahui tinjauan maqasid syariah terhadap penambangan pasir ilegal di wilayah sungai Bengawan Solo di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penambangan pasir ilegal di Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menurut peraturan daerah provinsi jawa timur No. 1 Tahun 2005 di nilai kurang

efektif dan di tinjau dari prespektif maqasid syariah penambangan pasir ilegal ini harus dilibatkan seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga dan melestarikan alam. Jenis Penelitian ini yakni yuridis empiris dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama membahas tentang penambangan pasir ilegal dan memiliki jenis penelitian yang sama yakni yuridis empiris, adapun perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu yakni penelitian terdahulu meninjau penambangan pasir ilegal melalui peraturan daerah sedangkan penelitian ini meninjau dari UU cagar budaya, UU Lingkungan Hidup dan UU Kepolisian, perbedaan yang kedua yakni penelitian terdahulu juga meninjau dari peraturan islam yakni maqosid syariah sedangkan penelitian ini tidak.

B. Kajian Teori

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dalam masyarakat dan kemanfaatan sosial yang nyata, penegakan hukum adalah sebuah proses dalam menjalankan norma-norma hukum sebagai bentuk terwujudnya fungsi hukum itu sendiri, selain itu penegakan

hukum juga akan selalu berkaitan dengan pelaku dan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam Negara.²⁰

Dalam teori penegakan hukum sejak terdahulu telah dikenal dengan asas *Equality before the law* sebagaimana dimanesfetasikan dalam Pasal 27 ayat (1) amandemen UUD 1945, Pasal ini dijadikan sebagai kiblat atau dasar aparat penegak hukum untuk tidak membeda-bedakan seluruh masyarakat Indonesia di hadapan hukum dan pemerintahan, asas tersebut juga merupakan merupakan sendi negara hukum (*rechtstaat*), asas ini dalam sistem hukum di Indonesia juga telah di terima seiring berjalannya hukum dari pemerintahan kolonial Belanda dengan asa *concordantie*, maka dari itu prinsip persamaan seluruh golongan masyarakat di muka hukum tidak dapat di tawar dan di perdebatkan lagi hal ini tentunya adalah bentuk usaha dari konsep penegakan hukum yang adil dan baik.²¹

Dalam upaya penegakan hukum tentunya membutuhkan aparat penegak hukum untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Adapun tugas dari kepolisian tertera dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI yang menyebutkan secara gamblang bahwa tugas pokok POLRI adalah penegak hukum, pengayom, pelindung, serta pembimbing Masyarakat khususnya dalam rangka patuh terhadap ketentuan hukum yang sedang berlaku.²²

²⁰ Hasazimuhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* : Jurnal Warta Edisi: 59. 2019

²¹ Miswardi dkk, *Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum*, Vol. 10 No.20, 158.

²² Muhammad Arif. *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 2021, 91

Selain itu, pada Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI menerangkan “ *Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan sebuah kondisi yang berubah-ubah dalam masyarakat sebagai prasyarat terealisasinya langkah pengembangan dengan bukti ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan dalam mengarahkan Masyarakat dalam aspek pembinaan serta mengembangkan potensi/ kemampuan dan kekuatan masyarakat dalam mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan Masyarakat*”.²³

2. Panambangan Pasir *Illegal*

Penambangan merupakan suatu kegiatan yang melakukan pencarian kekayaan alam yang ada di dalam bumi dengan cara menggali guna di manfaatkan dan dikelola.²⁴ Pengertian dari penambangan pasir *illegal* sendiri adalah penggalian tanpa izin yang dilakukan di permukaan tanah baik yang dilakukan di lahan atau aliran sungai dengan maksud mengambil bahan galian mineral non logam (pasir) dan di jadikan untuk memperoleh keuntungan.²⁵

Pemerintah dapat memberikan izin terhadap badan atau perorangan dalam usaha di bidang penambangan untuk dikelola, hal tersebut diungkapkan pada Pasal 35 ayat 1 UU tentang Pertambangan Mineral dan

²³ Muhammad Arif. 91.

²⁴ Hari Sutra Disemadi, “*Penambangan Pasir Secara Ilegal di Batam, Indonesia: Analisis Yuridis Prespektif Sustainable Development (SDGS)*” Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 8 No. 4, 2021. 507.

²⁵ Muhammad Nur Fathulloh dkk, *Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir di Sungai Krasak* (Journal of Conservation, Vol. 8 No. 2019) 107.

Batubara terkait izin usaha pertambangan Pasal tersebut berbunyi “Usaha penambangan dilakukan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat”, jika penambangan dilakukan tidak adanya izin dari pemerintah maka hal tersebut dikatakan *illegal* atau dilarang. Pertambangan *illegal* yang banyak terjadi di Negara Indonesia adalah pertambangan pasir.

Menurut UU nomer 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwasanya legalitas seorang penambang yakni sudah memiliki salah satu izin ssebagai berikut:

- a. izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan aktivitas penambangan.
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yakni adalah sebuah bentuk perizinan untuk pertambangan rakyat dengan batasan wilayah
- c. Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

Adapun bahan yang dapat di tambang adalah mineral dan batubara, pertambangan mineral adalah yang termasuk ke dalam golongan bijih atau batuan di luar kandungan bumi yang berupa panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah sedangkan batubara merupakan pertambangan pada

endapan karbon yang dihasilkan oleh bumi termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal²⁶

Adanya pertambangan *illegal* yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggungjawab sangat merugikan alam dan manusia, penambangan ilegal dapat merusak ekosistem, oleh karena itu pelaku penambangan ilegal ditegaskan dalam Pasal 158.²⁷

3. Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya yang berbentuk benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya baik yang ada di darat ataupun di air, cagar budaya memiliki nilai sejarah yang wajib di lestarikan selain itu cagar budaya juga dilindungi oleh pemerintah.²⁸, contoh dari cagar budaya adalah benda-benda seperti arca, alat musik, mahkota kerajaan, parang dan bangunan cagar budaya seperti gua, candi, keraton, benteng. Penemuan cagar budaya tidak boleh diabaikan penemuan cagar budaya wajib dilaporkan dan cagar budaya tidak boleh di rusak.

Bentuk dan kriteria cagar budaya adalah sebagai berikut:

- a. Benda cagar budaya adalah benda alam atau benda yang dibuat langsung oleh manusia yang masih ada meskipun tidak utuh atau hanya tersisa

²⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomer 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 4-5.

²⁷ Muhammad Nur Fathulloh dkk. "Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir di Sungai Krasak" Journal of Conservation, Vol. 8 No. 2, 2019. 109.

²⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

bagian-bagiannya saja dan benda tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan kebudayaan dan sejarah manusia

- b. Bangunan cagar budaya adalah susunan dari alam atau buatan manusia yang masih tersisa seperti dinding dan atap.
- c. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia yang meliputi sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
- d. Situs cagar budaya adalah sebuah lokasi yang ada di darat ataupun di air yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya dan sejenisnya.
- e. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki situs cagar budaya yang lebih dari satu dan letaknya berdekatan dengan ciri-ciri yang sangat khas.

Kriteria cagar budaya berupa bentuk, bangunan dan struktur cagar budaya menurut UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya yakni harus berusia lima puluh tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling

singkat lima puluh tahun, makna yang terkandung harus meliputi ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan sejarah lainnya dan memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dengan tujuan penguatan kepribadian bangsa.

Kriteria cagar budaya berupa situs cagar budaya menurut Pasal 9 UU Nomer 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yakni mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya serta memiliki nilai sejarah berupa informasi manusia pada jaman dulu. Selanjutnya adalah kriteria cagar budaya berupa kawasan cagar budaya menurut ketentuan

Pasal 10 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang pertama mengandung lebih dari satu cagar budaya, lanskap dibuat oleh manusia terdahulu dan memiliki usia paling sedikit lima puluh tahun, mengandung pola yang memperlihatkan fungsi ruang dan berusia paling sedikit lima puluh tahun dan memperlihatkan bukti lanskap budaya.

Cagar budaya menjadi aset kultural yang mengandung banyak nilai-nilai budaya dan sosial didalamnya, cagar budaya memiliki karakter dan cerminan luhur dari bangsa terdahulu, cagar budaya tersebar di seluruh penjuru negeri karena memang bangsa Indonesia merupakan Negara yang luas dan memiliki banyak budaya. Adanya pelestarian cagar budaya agar bangsa ini tidak kehilangan identitas dari generasi ke generasi.

Upaya pemerintah dalam melindungi cagar budaya dengan memberikan peraturan khusus yakni UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

4. Teori Efektivitas Hukum

Hukum akan berjalan efektif ketika faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum bisa tertangani. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Faktor dari dalam hukum itu sendiri.
- b. Faktor dari para penegak hukum.
- c. Sarana dan prasarana dalam menegakkan hukum.

²⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 8.

- d. Faktor yang datang dari Masyarakat.
- e. Faktor dari kebudayaan.

Faktor-faktor tersebut menjadi penentu apakah hukum yang akan ditegakkan bisa berlangsung efektif atau tidak. Selain itu, Soerjono Soekanto berpendapat tentang hal yang memengaruhi efektivitas hukum tertulis dan menjadi tolak ukur unsur tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Adanya aturan kehidupan yang sistematis
- 2) Adanya aturan kehidupan yang tidak bertentangan
- 3) Secara kuantitatif dan kualitatif pengaturan yang mengatur kehidupan sudah mencukupi
- 4) Persyaratan yuridis dalam penerbitan peraturan sudah sesuai.

Unsur yang kedua berkaitan dengan penegak hukum. Dalam hal ini kaitannya dengan pelaksanaan dari penerapan hukum tertulis yang harus dikawal oleh petugas penegak hukum militan. Yang dimaksud militan ini mencakup kesiapan mental dan keterampilan yang sudah

professional. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegak hukum yang dapat memengaruhi efektivitas hukum sangat tergantung pada :

- 1) Aturan yang mengikat para aparat
- 2) Kebijakan yang ada didalam diri petugas
- 3) Tauladan dari semua penegak hukum
- 4) Penyesuaian tugas dan wewenang dengan tugas yang akan diberikan.

³⁰ Soejarno Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80.

Unsur yang ketiga yakni kesiapan sarana prasarana dalam menegakkan hukum. Maksud dari sarana dan prasarana ini adalah media atau alat yang digunakan oleh petugas dalam menegakkan hukum guna mencapai efektivitas hukum. Dalam hal ini acuan dalam meninjau efektivitas yang dipengaruhi oleh unsur tersebut disampaikan oleh Soerjono Soekanto antara lain:

- a) Pemeliharaan yang baik terhadap sarana dan prasarana
- b) Mempertimbangkan waktu dalam pengadaan prasarana
- c) Melengkapi sarana dan prasarana yang kurang
- d) Memperbaiki sarana prasarana yang rusak
- e) Meningkatkan fungsi dari sarana dan prasarana

Kondisi Masyarakat yang merupakan unsur keempat juga memengaruhi efektivitas hukum:

- 1) Ketidak patuhan Masyarakat kepada hukum
- 2) Kesadaran Masyarakat yang kurang terhadap hukum
- 3) Nama baik penegak hukum yang rusak karena melanggar aturan

Pada dasarnya, hukum akan berjalan tanpa atau pelanggaran ditengah-tengah masyarakat salah satunya adalah dengan cara menjaga nama baik dari penegak hukum itu sendiri. Kepatuhan Masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh dua elemen yakni internal dan eksternal.

Hadirnya kondisi internal disebabkan oleh dorongan atau motivasi tertentu tergantung rangsangan yang didapat. Jika rangsangan yang didapat positif maka akan mengarah pada perilaku yang positif. Begitupun

sebaliknya. Sementara dorongan eksternal adalah dorongan yang ada di luar kapasitas masyarakat artinya faktor diluar kendali Masyarakat secara personal inilah yang disebut sebagai faktor eksternal.³¹

Jika hukum mendapatkan dampak positif sudah barang tentu tujuan dari adanya hukum dalam mengatur tingkah laku manusia juga bisa berjalan efektif. Begitupun penyebab yang juga menumpulkan eksistensi hukum ditengah-tengah Masyarakat adalah ketika hukum tersebut kurang bisa memiliki ancaman dan sanksi yang ditakuti oleh Masyarakat.

Dengan demikian, secara umum hukum bisa berjalan efektif ketika hal-hal yang memengaruhinya menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Dengan kata lain, ketika Masyarakat sudah menjalankan tingkah lakunya sesuai dengan aturan yang ada maka efektivitas hukum yang menjadi tujuan hukum sudah bisa dikatakan tercapai.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. RamdjaKarya, 1988), 80.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum hukum normatif secara langsung pada setiap pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pada penelitian ini akan dilakukan sebuah wawancara dan pengamatan pada Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo terhadap pelaku penambangan pasir *illegal*

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu sebuah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang MINERBA, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Cagar Budaya, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan regulasi dan sesuai atau memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Dengan kata lain kasus yang ada atau fenomena yang terjadi

akan di pandang dan dikaji dengan mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, apakah fenomena yang sedang terjadi sesuai dengan aturan perundang-undangan atau bertentangan, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan kajian yang dilakukan dikaitkan dengan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang MINERBA, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Cagar Budaya, dan Undang Undang Lingkungan Hidup.

Adapun penelitian ini menggunakan model penelitian case study atau study kasus. Study kasus merupakan sebuah eksplorasi yang diambil dalam suatu system terikat atau sebuah kasus yang sedang terjadi serta melibatkan banyak data. Begitupun kasus yang dikaji ini termasuk sebuah peristiwa, program, aktivitas serta tingkahlaku individu. Menggunakan model penelitian case study dikarenakan permasalahan yang dikaji merupakan kejadian yang terjadi disebuah wilayah yakni di situs Mellek Kecamatan Banyuputih, begitupun dengan peristiwa yang terjadi merupakan kasus penambangan pasir *illegal* di daerah Banyuputih khususnya di situs Mellek.³²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Banyuputih khususnya di Polsek Banyuputih, dipilihnya lokasi tersebut karena Kabupaten Situbondo adalah daerah yang hampir setiap tahun terjadi penambangan *illegal* selain itu dipilihnya lokasi ini karena adanya sebuah kasus penambangan pasir *illegal* yang terjadi di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

C. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan sebuah penelitian dengan cara *suporsive samling*, yakni memilih dengan melakukan pertimbangan untuk

³² John W.Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition* (London: SAGE Publications, 1998), 37.

memenuhi tujuan tertentu. Menurut Sanafiah Faisal, yang dimaksud dengan teknik *purposive sampling* adalah cara peneliti menetapkan subjek dengan beberapa kriteria tertentu untuk kepentingan penelitiannya dan tentunya melalui pertimbangan terlebih dahulu, salah satu contohnya adalah orang-orang yang akan dijadikan subjek penelitian diambil berdasarkan jabatannya dalam masyarakat atau menetapkan unit-unit utamanya

Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan subjek penelitian sebagai informan adalah organ-organ yang memiliki posisi tertentu di Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Sehingga memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai peranan Kepolisian Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam penanggulangan penambangan pasir *illegal* di wilayah Banyuputih termasuk kawasan cagar budaya, hambatan yang dihadapi Polsek Kecamatan Banyuputih dalam penanggulangan penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, dan upaya yang dilakukan Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo dalam mengatasi hambatan tersebut.

Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik lahan atau lading sekaligus penambang pasir (Pak Tari)
2. Ketua Museum Malumbung (Irwan Kurniadi, A.Ma.Pd. OR)
3. Anggota pengurus Yayasan museum balumbung Situbondo (YMBS) sekaligus Ketua Pokdarwis Terpadu Soeradikara situbondo (Agung Harianto, S.H)

4. Sekretaris desa Sumberejo (Hasanuddin)
5. Kapolsek Kec. Banyuputih (Ach. Sulaiman)
6. Kanit Intelkam Polsek Banyuputih Situbondo (Moch. Gun Heru P., S.H)
7. Anggota Kanit Bimnas Polsek Banyuputih

Berdasarkan atas informasi yang didapatkan dari informan atau subjek penelitian tersebut tentu harapannya validitas data yang didapat bisa begitu tinggi dan maksimal.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data ada beberapa metode yang dilakukan oleh peneliti yakni:

1. Observasi

Observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengamati secara teliti apapun fenomena yang terjadi, memerhatikan secara akurat serta mencatat apapun yang diamati dengan

catatan yang sistematis. Observasi yang dilakukan oleh penelitian kualitatif harus bersifat alamiah (*naturalistic*)³³. Peneliti melakukan observasi di Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Observasi sendiri bertujuan untuk:

- a. Agar peneliti dapat menggambarkan objek yang telah diamati.
- b. Agar peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil yang telah di teliti dan diamati.

³³ Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*. 143

c. Agar peneliti mendapatkan data dan informasi yang dapat diolah.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses mencari informasi terhadap masalah tertentu dengan melakukan tanya jawab antara dua orang atau lebih dan berhadap-hadapan secara fisik. Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua yakni wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, wawancara terstruktur adalah wawancara yang telah disiapkan dan di tulis terlebih dahulu entah itu dari beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan dll sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang mengalir begitu saja tanpa adanya persiapan tapi pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan tidak keluar dari informasi yang ingin di dapat dari suatu peristiwa, dalam penelitian boleh menggunakan salah satu juga boleh menggunakan keduanya. Peneliti melakukan wawancara ini di tunjukan untuk menggali informasi mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs Mellek

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dan terstruktur. Peneliti ingin memperoleh dan mendalami beberapa informasi mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan Polsek Banyuputih terhadap pelaku penambangan pasir *illegal* yang terjadi di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Adapun tujuan dari wawancara adalah untuk:

- a. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan dari sumber yang terpercaya.
 - b. Untuk melengkapi sebuah penelitian.
3. Dokumentasi

merupakan catatan, gambar dan karya-karya dari sebuah peristiwa yang sudah terjadi³⁴. Metode ini digunakan untuk memperkuat adanya data-data yang sudah di cari dan di dapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut di peroleh dari Polsek Kecamatan Banyuputih yakni berupa dokumen-dokumen tertulis dan gambar. Dokumentasi bertujuan untuk:

- a. Untuk memperkuat data yang telah di cari baik dari data hasil observasi dan wawancara.
- b. Untuk menjamin keaslian sebuah informasi yang telah di dapatkan oleh peneliti.

E. Analisis Data

Analisis memiliki makna pemisahan atau pemeriksaan yang teliti. Dengan sederhana dapat dipahami bahwa analisis merupakan upaya menganalisa atau memeriksa secara teliti terhadap sesuatu. Didalam penelitian, analisis data dapat diartikan sebagai kegiatan membahas dan memahami data untuk menemukan makna, tafsiran dan kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam penelitian.

³⁴ Imam Gunawan. *Metpen Kuantitatif*. 143

Komponen alur dengan tahapan-tahapan dari awal hingga penelitian selesai adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data .

Reduksi data merupakan sebuah proses merangkum atau mengumpulkan data-data yang dirasa penting. Karena data yang diperoleh tidak sedikit sehingga diperlukan untuk mencatat dengan teliti dan sangat rinci. Reduksi data merupakan tahapan yang berlangsung selama proses pengambilan data di lapangan. Reduksi data dapat memperoleh informasi ringkas dan bermakna dan mempermudah penulis dalam menarik kesimpulan dalam sebuah penelitian.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, langkah yang dilakukan peneliti adalah melakukan penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian dapat berbentuk uraian

singkat, bagian, atau hubungan antar kategori, namun dalam penelitian kualitatif biasanya disajikan dalam sebuah naratif. Penyajian data bertujuan agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dalam merencanakan tindakan selanjutnya yang akan dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengumpulan data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses dari awal pendataan, kemudian peneliti melakukan rangkuman atas permasalahan di lapangan, kemudian melakukan

pencatatan hingga menarik kesimpulan. Biasanya kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa saja mengalami perubahan selama proses pengumpulan data masih berlangsung. Tetapi kesimpulan tersebut dapat menjadi kesimpulan yang kredibel jika didukung oleh data yang valid dan konsisten.

F. Keabsahan Data


Keabsahan data merupakan kebenaran atau validitas dari sebuah penelitian, adapun keabsahan data dapat di capai dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik trigulasi data, trigulasi data sendirinya banyak jenisnya salah satunya adalah trigulasi sumber, trigulasi tekhnik dan trigulasi waktu.

Dalam penelitian ini keabsahan data yang digunakan adalah trigulasi sumber. Menurut Sugiyono Trigulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Trigulasi sumber bertujuan untuk menguji kebenaran suatu data dengan melakukan pengecekan dari data yang sudah diperoleh.

G. Tahap-tahap Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melalui beberapa tahapan yakni:

1. Tahap Pra Penelitian
 - a. Mengemukakan masalah atau kasus di lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian.

- 
- b. Menyusun beberapa rencana penelitian berbentuk proposal.
 - c. Mengurus apa yang di perlukan saat penelitian termasuk surat izin penelitian.
 - d. Menyiapkan segala hal untuk keperluan penelitian.
2. Tahap Penelitian
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan dari masalah yang akan diteliti.
 - b. Mendatangi lokasi penelitian untuk mendapatkan kedalaman informasi dengan beberapa cara yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.
 - c. Menganalisa data dengan melewati proses yang sudah disiapkan sebelumnya.
 3. Tahap akhir penelitian
 - a. Menganalisa data yang di dapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi.
 - b. Menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk laoporan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Polsek Kecamatan Banyuputih

Polsek Banyuputih merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Kabupaten Situbondo yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Lokasi Polsek Banyuputih di Jl. Banyuwangi Sumberanyar, Sumberweru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68374.³⁵

a. Visi dan Misi Polsek Kecamatan Banyuputih

Visi :

Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”


Misi :

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi,

³⁵ Relia Putri Trianingsih, Penanggulangan Illegal Logging Di Kawasan Hutan Jati Baluran (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banyuputih Kepolisian Resort Situbondo, (Skripsi Universitas Brawijaya, 2008), 65.

bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

b. Struktur Organisasi



Berdasarkan bagian struktur organisasi yang telah di paparkan di atas, maka dapat di jelaskan dari masing-masing tugasnya yakni.³⁶

1. Kapolsek

Kapolsek merupakan pemimpin Polsek yang menjadi bawahan dan juga yang bertanggung jawab kepada Kapolres.

Tugas-tugas Kapolsek:

- a) Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas.
- b) Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Sium

Sium di pimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali

Wakapolsek.

Tugas-tugas Sium:

- a) Urusan Perencanaan Adminitrasi (Urrenmin), yang bertugas melakukan perencanaan kegiatan dan administrasi serta sarpas
- b) Urusan Tata Urusan Dalam (Urtaud), yang bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, kearsiapan, dan pelayanan markas di lingkungan Polsek

³⁶ Rela Putri Trianingsih, Penanggulangan *Ilegal*, 66-69.

- c) Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti), yang bertugas melakukan perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti

3. Unit Propam

Unit Propam merupakan unsur pengawas yang berada di bawah Kapolsek. Unit Propam bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan Personel Polri
Tugas-tugas Unit Propam:

- a) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dari tindakan personel Polri.
- b) Penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek,
- c) Pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri.
- d) Pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek

yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi.

- e) Pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penelitian yang dilakukan.

4. SPKT

SPKT adalah pelaksana di wilayah kepolisian yang bernaung dalam wewenang pimpinan dalam hal ini kapolsek. SPKT juga memiliki tugas sebagai pelayan Masyarakat dalam hal ini penerima laporan, pembantu kesulitan Masyarakat yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban, serta memberikan penyulusan informasi kepada Masyarakat awam.

Fungsi SPKT:

- a) Melayani Masyarakat secara sistematis dan procedural sesuai aturan-aturan yang ada seperti adanya Laporan Polisi yang menjadi tanda tugas kepolisian untuk melayani Masyarakat, surat terima hasil laporan atau yang lebih dikenal dengan STTLP, surat tersebut digunakan sebagai bukti bahwa seorang polisi sudah menerima laporan atau permintaan pelayanan dari Masyarakat, setelah itu ada laporan kehilangan untuk warga yang sedang mengalami musibah

kehilangan, surat keterangan catatan kepolisian untuk masyarakat yang membutuhkan catatan baik dari pihak kepolisian atau yang sering dikenal dengan SKCK, berikutnya adalah STTP yang digunakan ketika polisi mendapatkan informasi atau pemberitahuan

- b) Pengkoordinasian serta memberikan uluran tangan atau pelayanan kepada Masyarakat yang sedang mengalami tindak pidana kejahatan di tempat kejadian perkara atau yang lebih dikenal sebagai TPKP, dan sebutan lain-lainnya. Serta memberikan pelayanan untuk

mengamankan dan menertibkan instansi pemerintah yang sedang melakukan kegiatan atau acara.

- c) Pemberian bantuan kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sarana-dan prasarana yang ada yakni seperti HT, pesan singkat, jaringan sosial dan alat komunikasi lainnya yang diperbolehkan oleh aturan kepolisian.
- d) Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh lapisan Masyarakat.
- e) Pemberikan *system* pelayanan prosedur yang dapat disampaikan dalam bentuk laporan.

5. Unit Intelkam

Unit Intelkam termasuk bagian penting dalam struktur organisasi kepolisian khususnya di kapolsek. Unit juga menjadi intelegen /informasi pada bagian keamanan yang mencakup bidang pengumpulan alata tau bahan yang dibutuhkan saat pelaksanaan deteksi serta peringatan dini, yang mana Langkah tersebut dilakukan guna

mencegah terganggunya keamanan yang sedang dirasakan. Sehingga pada akhirnya unit intelkam ini memiliki tanggung jawab memberikan perizinan kepada Masyarakat dan melakukan kegiatan intelegensi dilingkungan tanggung jawabnya.

- a) Adapun proses pelaksanaan Langkah operasi yang dilakukan pihak unit intelkam guna mendapatkan fungsinya sebagai intelegen adalah dengan cara memberikan pengembangan informasi dan melakukan pemberdayaan personel.

- b) Pelaksanaan dalam bidang penyatuan informasi, penarikan Kesimpulan, dan pemutaakhiran data-data yang ada juga menjadi fungsi intelkan dalam kepolisian atau polsek.
- c) Pelaksanaan pembuktian keberadaan yang sebenarnya atau yang lebih dikenal dengan data dokumen serta menganalisis perkembangan lingkungan yang ada.
- d) Penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan
- e) Pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya

6. Unit Reskim

Unit Reskim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang

berada di bawah Kapolsek. Unit Reskim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi

identifikasi: Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Reskim menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c) Pengidentifikasi untuk kepentingan penyidikan

7. Humas

Sihumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf C merupakan unsur pelayanan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolsek sihumas bertugas mengumpulkan. Mengelola data dan menyajikan informasi serta dokumentasi yang berkaitan dengan tugas polsek dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Adapun Fungsi Sihumas adalah:

- a) Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas polsek
- b) Pengelolaan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek

8. Unit Bimnas

Unit Bimnas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek, Unit Bimnas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya Unit Bimnas menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- b) Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak

9. Unit Samapta

Unit Samapta merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unit Samapta bertugas melaksanakan Turhawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Samapta menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan tugas turjawali
- b) Penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patrol, pengamanan untuk rasa, dan pengendalian massa
- c) Pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan pengamanan TPTKP
- d) Penjagaan dan pengamanan markas

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Upaya Penegakan Hukum Polsek Banyuputih Terhadap Terjadinya Penambangan Pasir *Illegal* di Kawasan Cagar Budaya Situs *Mellek* Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo

Penambangan pasir merupakan salah satu pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat namun perlu di garis bawahi bahwasanya menambang pasir juga perlu dilakukannya izin kepada pemerintah agar yang dilakukan tidak menjadi perbuatan yang ilegal karena terdapat beberapa dampak apabila penambangan itu di lakukan tidak berdasarkan aturan, salah satu dampaknya adalah pencemaran lingkungan seperti tanah, udara dan air, dapat merusak hutan dan lahan, berpotensi mengakibatkan longsor dan erosi serta penurunan tanah.

Adapun pengertian dari penambangan pasir *illegal* adalah penggalian yang dilakukan tanpa izin di permukaan tanah baik yang dilakukan di lahan atau aliran sungai dengan maksud mengambil bahan

galian mineral non logam (pasir) dan di jadikan untuk memperoleh keuntungan³⁷. Penambangan pasir *illegal* yang terjadi di kawasan cagar

budaya desa sumberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo

dinilai sangat merugikan lingkungan akan banyak dampak jika penambangan pasir ini terus dilakukan dalam jangka panjang, bukan hanya

kerusakan lingkungan yang terjadi namun kebudayaan yang ada di

³⁷ Muhammad Nur Fathulloh dkk, "Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir di Sungai Krasak", Journal of Conservation Vol. 8 No. 2, 2019, 107.

Situbondo juga akan hilang mengingat yang menjadi tempat penambangan pasir di kawasan yang mengandung cagar budaya. Penambangan pasir *illegal* ini melanggar Pasal 158 yang berbunyi “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)³⁸. Selain itu karena lokasi yang dijadikan tempat penambangan merupakan kawasan cagar budaya yang dimana cagar budaya sendiri di lindungi maka akan berpotensi melanggar Pasal 105 Undang-Undang cagar budaya yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja merusak cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Berbicara mengenai praktik penambangan pasir *illegal*, menurut

data yang di peroleh oleh peneliti dengan menggunakan metode observasi dan wawancara petani sekaligus penambang pasir dan pemilik lahan di kawasan penambangan pasir mengatakan bahwa:

“Memang benar disekitar sini banyak warga yang melakukan penambangan pasir termasuk saya sendiri kalau saya di lahan sendiri tapi ada juga yang di lahan orang lain atau menyewa ada juga di lahan yang tidak ada pemiliknya, dulu disini menambang menggunakan alat berat (*dump truck*) namun karena sering di grebek polisi dan wartawan kami berhenti karena takut, saat ini penambangan kembali di lakukan tapi sudah berganti alatnya,

³⁸ Muhammad Nur Fathulloh dkk, “Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir di Sungai Krasak”, 109.

sekarang penambangan pasir di lakukan dengan alat-alat bertani yang saya punya kayak cangkul, skop, kalau saya menjualnya langsung pada pembeli yang membutuhkan biasanya orang yang sedang membangun rumah, sekolah, musholla untuk harganya itu berbeda-beda, ada yang perkarung, per pick up dan per truck untuk kisaran harganya, memang benar penambangan pasir ini di lakukan secara *illegal* atau tanpa izin ya mau gimana lagi sudah menjadi pekerjaan kami disini, yang mau ngurus surat izin nya ruet, belum lagi biaya ini dan itu, kalau tidak dengan cara menambang pasir kami mau makan apa soalnya tanah disini susah untuk di tanami padi dan jagung karena tanahnya sangat berbatu, iya saya tau kalau tempat ini katanya banyak peninggalan sejarah (cagar budaya)³⁹”

Berdasarkan informasi di atas peneliti dapat menarik inti dari praktik tindak pidana penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs Mellek yakni:

- a. Penambangan pasir menggunakan alat tradisional atau di lakukan secara manual,
- b. Warga sekitar tau bahwa kegiatan yang dilakukan adalah *illegal*.
- c. Faktor utama yang membuat warga melakukan penambangan pasir adalah ekonomi karena tanah warga setempat kebanyakan yang berbatu sehingga tidak dapat di jadikan media bertani.

Adapun praktik penambangan Pasir *illegal* menurut anggota pengurus Yayasan Meseum Balumbang Situbondo (YMBS) sekaligus

Ketua Pokdarwis Terpadu Soeradikara situbondo, menjelaskan bahwa:

“Penambangan pasir yang terjadi di situs Mellek itu masih menggunakan alat tradisional seperti cangkul, tetapi sebelumnya pernah menggunakan alat berat (*drump truck*), kenapa saya katakan itu penambangan pasir ilegal karena penambangan tersebut tidak berdasarkan izin dan mereka melakukan tanpa prosedur yang benar. Kami melapor pada Polsek Banyuputih dan mendapatkan respon yang baik karena mereka semua tau kalau kami selama ini adalah orang-orang yang peduli terhadap lingkungan dan melestarikan

³⁹ Pak Tari, diwawancara oleh penulis, Di Ladang Milik Pak Tari Desa Sumberejo Banyuputih Situbondo, 12 Februari 2024.

budaya yang ada di Situbondo, kami melaporkan secara lisan dan mereka (Polsek Banyuputih) seketika langsung turun ke lapangan untuk di lakukan olah TKP dan benar adanya bahwa terjadi penambangan pasir, setelah Polsek Banyuputih turun penambangan pasir *illegal* tersebut berhenti sementara tapi setelah itu mereka kembali melakukan penambangan pasir karena sudah merasa tidak ada yang mengawasi, kenapa saya sangat yakin bahwa penambangan pasir tersebut masih beroperasi karena banyak bekas ban truk pengangkut pasir yang masih baru di area penambang pasir selain itu terkadang alat-alat keperluan menambang ketinggalan seperti cangkulnya ketinggalan, karungnya. Masyarakat tau kalau di Situs Mellek itu merupakan cagar budaya pernah di pasang plang di jalan utama Situs Mellek namun selang beberapa bulan plang itu hilang selebihnya kami tidak memasang lagi dan menurut sasya semua masyarakat tau kalau di Situs Mellek merupakan tempat yang memiliki banyak niali budaya karena dari kami dan team museum selalu kesana hampir setiap bulan untuk mencari benda-benda bersejarah disana, untuk kasus yang pernah kami laporkan itu karena di lahan penambangan pasir tersebut kami banyak menemukan benda-benda bersejarah⁴⁰”

Selain itu proses pelaporan terkait penmabangan pasir ilegal ini juga di jelaskan oleh ketua meseum Balumbung kabupaten Situbondo sebagai berikut:

“Setelah melakukan pelaporan pada Polsek Banyuputih kami merasa warga belum jera akhirnya kami melaporkan kejadian tindak pidana penambangan pasir ini pada polres Situbondo secara tertulis, polres Situbondo langsung merespon dan kami di panggil dua kali di lakukan mediasi dengan beberapa warga penambang pasir, kami beradu argument akan tetapi saya merasa pihak polres tidak netral dan cenderung ke masyarakat dengan berdalih nilai-nilai kemanusiaan padahal kami juga memiliki alasan dan Undang-Undang yang kuat terkait perlindungan cagar budaya, selain itu kami juga membuat surat kepada DPR Situbondo agar menjembatani permasalahan kami, kenapa kami sangat keukeh karena kami merupakan orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, orang-orang yang peduli terhadap peninggalan leluhur, orang-orang yang berjuang untuk situbondo agar budaya situbondo tetap di lestarikan dengan baik, kami merasa adanya penambangan pasir tersebut

⁴⁰ Agung Hariyanto, S.H, diwawancara oleh penulis, Di Meseum Balumbung Situbondo, 12 Februari 2024.

bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi juga merusak benda-benda cagar budaya yang di temukan disana sedangkan masyarakat kurang akan pengetahuan⁴¹”

Berdasarkan informasi-informasi di atas penulis dapat mengambil inti bahwa:

- a. Penambangan pasir di lakukan secara *illegal* atau tanpa prosedur yang benar.
- b. Dilakukan pelaporan secara lisan pada Polsek Banyuputih.
- c. Polsek Banyuputih turun ke lapangan atau ke lokasi penambangan pasir.
- d. Penambangan Pasir berhenti sementara setelah itu kembali beroperasi.
- e. Melapor ke polres Situbondo karena merasa tidak ada hasil dari Polsek Banyuputih.
- f. Dilakukan mediasi .

Berikut adalah keterangan sekaligus upaya pihak desa terhadap penambangan pasir oleh Sekertaris Desa Sumberejo, Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo mengatakan bahwa:

“Penambangan pasir itu setau saya sudah ada sejak lama namun aktif-aktifnya itu pada bulan Agustus 2022, kalau untuk alatnya awalnya mereka menggunakan alat berat, ada juga yang menggunakan alat yang sederhana dan warga tau kalau yang mereka lakukan adalah perbuatan yang *illegal*, dalam kejadian ini pihak desa turut serta dalam membrantas penambangan pasir *illegal* yang terjadi di kawasan cagar budaya situs Mellek dengan cara mengadakan mediasi di kantor desa Sumberejo yang di hadiri oleh beberapa pihak dari yayasan meseum balumbang Situbondo (YMBS), Polsek Kecamatan Banyuputih, penambang pasir dan pemilik lahan. Mediasinya berhasil dan penambang berjanji kepada kami akan berhenti. Perangkat desa juga beberapa kali ikut turun ke lapangan bersama Polsek dan juga pihak museum dalam menangani kasus ini, menurut saya Polsek Banyuputih

⁴¹ Irwan Kurniadi, A.Ma.Pd. OR, diwawancara, Di Museum Balumbang Situbondo, 12 Februari 2024.

sangat berperan aktif, penambangan pasir sekarang sudah berhenti sejak di datangi polisi, saya dan perangkat desa yang lain berharap agar Polsek terus mengawal agar tidak ada kejadian-kejadian yang melanggar hukum lagi”⁴²

Inti dari informasi di atas adalah:

- a. Penambangan pasir di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo sudah beroperasi sejak tahun 2022.
- b. Pihak desa memediasi pelaku penambangan pasir, Polsek Kecamatan Banyuputih dan pihak Museum Balumbang Situbondo.
- c. Mediasi berhasil.
- d. Pihak desa ikut serta ke lapangan untuk menghentikan penambangan pasir.
- e. Penambangan pasir berhenti.

Polisi merupakan badan yang menjaga keamanan masyarakat, menjaga ketentraman dan ketertiban umum, polisi adalah salah satu aparat penegak hukum yang ada di Indonesia. Penegakan hukum sendiri merupakan upaya dalam menegakkan norma-norma hukum dan mewujudkan konsep-konsep dalam hukum itu sendiri.

Adanya penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo membuat penegak hukum yang ada di Kabupaten Situbondo yakni Polsek Kecamatan Banyuputih mengambil beberapa langkah guna membrantas dan menghentikan perbuatan yang termasuk *illegal* itu. Berdasarkan hasil wawancara berikut keterangan dari Ach Sulaiman (Kapolsek Kecamatan Banyuputih Situbondo)

⁴²Hasanuddin, diwawancara oleh penulis, Di Balai Desa umberejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, 13 Februari 2024.

“Ya memang benar ada laporan masuk terkait penambangan pasir yang terjadi pada tahun 2022 di situs mellek, kami langsung mengutus bawahan kami untuk turun ke lapangan selain itu kami melakukan himbauan setiap saat kepada warga sekitar terutama kepada warga yang diduga penambang pasir, himbauan tersebut kami lakukan di moment-moment tertentu contohnya pada saat pengajian, di dalam himbauan tersebut kami memberikan pencerahan kepada warga apa saja yang menjadi dampak buruk adanya penambangan pasir ilegal salah satunya adalah kerusakan lingkungan, kami juga memberitahu sanksi-sanksi apa saja yang akan di terima apabila melakukan tindak pidana tersebut, kami juga selalu menghimbau agar warga setempat bermatapencaharian yang ramah lingkungan dan tidak melanggar hukum, sekarang penambangan tersebut sudah berhenti. Sejauh ini kasus penambangan pasir tersebut dari pihak Polsek belum pernah melakukan penahanan terhadap pelaku, untuk kendala yang terjadi yakni dari masyarakat sendiri masyarakat disini sangat buta hukum, ketidaktahuan mereka akan hukum membuat mereka bandel dan tidak taat hukum bahkan tidak takut melakukan pelanggaran berkali-kali, penyuluhan hukum terutama tentang penambangan pasir ilegal adalah solusi dari kendala yang kami hadapi, pelan-pelan melalui penyuluhan tersebut masyarakat akan sadar dan paham hukum. Jika kedepannya masih terjadi lagi kasus-kasus seperti ini maka dari kami akan bertindak lebih tegas dan akan melakukan aksi gabungan dengan Polres Situbondo dan tentunya sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada di indonesia”⁴³

Selanjutnya keterangan dari Moch Gun Heru. P., S.H yang

merupakan Kanit Intelkam Polsek Banyuputih Situbondo:

“Pada tanggal 06 September 2022 kami menerima laporan dari Yayasan Meseum Balumbang Situbondo (YMBS) terkait terjadinya penambangan pasir ilegal di kawasan cagar budaya situs mellek, saya membawa beberapa anggota saya untuk turun kelapangan dari pihak museum juga ada yang ikut mengecek apakah benar penambangan pasir tersebut terjadi, setelah sampai di lokasi ternyata memang benar adanya namun pelaku penambang tersebut sudah tidak ada di tempat, kami menemukan benda bersejarah yakni lumpang batu dengan tinggi 35 cm, lubang 16,5 cm, dengan kedalaman 25 cm benda bersejarah tersebut langsung diamankan di museum balumbang. Kami langsung memasang police line di area penambangan pasir, kami turun ke lapangan sebanyak tiga kali yakni

⁴³ Ach Sualiman, diwawancara oleh penulis, Di Polres Situbondo, 14 Februari 2024.

sebelum penemuan, penemuan dan lanjutan akan tetapi selama kami turun ke lapangan belum pernah sekalipun bertemu dengan para penambang sepertinya mereka memprediksi bahwa kami akan datang, adapun yang menjadi faktor utama penambang pasir tersebut adalah ekonomi, dari pihak Polsek Banyuputih belum ada penahanan dan penangkapan terhadap pelaku penambang pasir, selama kami bertugas untuk menanggulangi penambangan pasir ini ada beberapa kendala yang terjadi seperti warga sekitar belum sepenuhnya paham tentang hukum sehingga mereka menganggap remeh hukum dan aparat penegak hukum untuk mengatasi kendala tersebut kami dan pihak desa sepakat melakukan penyuluhan hukum di acara-acara tertentu sebagai pengingat kepada seluruh masyarakat desa sumberejo Kecamatan banyuputih kabupaten seitubondo, apabila penambangan pasir ilegal ini terjadi lagi kami akan bertindak lebih dalam melakukan pencegahan dan tentunya sesuai dengan hukum yang sudah ada”⁴⁴

Berikut adalah keterangan Zainul Insan Kamil yang merupakan

Anggota Kanit Bimnas Polsek Banyuputih Situbondo:

“Polsek Banyuputih menerima laporan adanya penambangan pasir ilegal di kawasan cagar budaya situs mellek dari pihak meseum balumbang situbondo, Upaya pencegahan pertama dari kami yakni dengan turun ke lapangan atau ke lokasi penambangan pasir namun sebelumnya kami terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak meseum, yang kedua berkordinasi dengan perangkat desa sumberejo dan yang ketiga berkordinasi dengan Kecamatan Banyuputih, hasil dari kordinasi tersebut kami sepakat untuk langsung turun ke lapangan dan beberapa kali melakukan patroli, kami turun ke lapangan sebanyak tiga kali di bagi dalam minggu pertama, kedua dan ketiga, sejauh ini untuk pelaku penambang pasir belum pernah ada yang di tangkap dan di tahan karena setiap kami melakukan patroli mereka semua sudah bubar seolah-olah tau bahwa kami akan datang, sejauh ini tidak belum ada kendala dalam upaya kami menghentikan penambangan pasir di situs mellek dan setau saya sekarang penambangan pasir tersebut sudah berhenti, jika terjadi kasus yang serupa di lain waktu kami pastikan para pelaku akan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada”⁴⁵

⁴⁴ Moch Gun Heru. P., S.H, diwawancara oleh penulis, Di Polsek Banyuputih Situbondo, 14 Februari 2024.

⁴⁵ Zainul Insan Kamil, diwawancara oleh penulis, Di Polsek Banyuputih Situbondo, 14 Februari 2024.

Dari informasi yang telah peneliti dapatkan dari beberapa polisi Polsek Banyuputih dalam menanggulangi penambangan pasir *illegal* dilakukan dengan menggunakan upaya preemtif dan preventif berikut adalah upaya preemtif yang dilakukan oleh Polsek Banyuputih situbondo:

a) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan di moment-moment tertentu di desa seperti pada saat pengajian, selamatan desa, langkah ini merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Polsek Banyuputih untuk mewanti-wanti masyarakat mengingat Situbondo adalah daerah yang rawan akan penambangan pasir *illegal*, di dalam penyuluhan ini tentunya kepolisian mengingatkan beberapa perbuatan yang melanggar hukum salah satunya penambangan pasir ilegal ini selain itu kepolisian juga menjelaskan apa yang menjadi sanksi dan konsekuensi apabila melanggar hukum tersebut.

b) Upaya yang kedua yakni upaya preventif dengan melakukan patroli setiap saat. Patroli merupakan pengawasan yang dilakukan dengan

tujuan mencegah suatu perbuatan yang di larang atau melanggar hukum, patroli yang dilakukan oleh Polsek Banyuputih yakni beranggotakan 2 personel untuk memeriksa tempat-tempat yang di duga akan di lakukan penambangan pasir. Selain itu ada pelaporan dan rangkaian dari beberapa upaya preventif yang dilakukan Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yakni:

1) Pihak museum Balumbang melaporkan adanya kegiatan penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs Mellek

Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, penambangan pasir tersebut meresahkan karena selain merusak lingkungan juga merusak cagar budaya yang ada di Situbondo.

- 2) Setelah menerima laporan dari pihak tertentu Polsek Banyuputih melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yakni, pihak perangkat desa Sumberejo, pihak Kecamatan Banyuputih dan juga pihak museum balumbang Situbondo
- 3) Setelah berkordinasi Polsek Banyuputih mengumpulkan personelnya sebanyak 5 personel dan dipimpin oleh Kanit Intelkam Polsek Banyuputih Situbondo selain itu ada beberapa perangkat desa dan beberapa pihak dari meseum
- 4) Di rasa sudah lengkap Polsek banyuputih dan beberapa pihak yang terkait menuju lokasi penambangan pasir tersebut
- 5) Sampai di lokasi ternyata para pelaku penambang pasir sudah bubar hanya tersisa peralatan-peralatannya saja, polisi langsung memberikan police line di titik-titik yang galian pasirnya sudah dalam
- 6) Selanjutnya pihak museum mengamankan benda-benda yang di duga cagar budaya
- 7) Polsek Banyuputih melakukan penggerebekan selama tiga kali dan menyatakan bahwa penambangan pasir *illegal* terebut sudah berhenti.

Menurut analisis peneliti polisi kurang tegas ketika mengambil langkah dalam kasus penambangan pasir *illegal* ini, selama penggerebekan tiga kali polisi tidak melakukan penangkapan dengan alasan setiap polisi datang pelaku penambang pasir sudah tidak ada di tempat padahal polisi bisa saja dengan mudah mencari para pelaku dengan melakukan kerja sama bersama beberapa pihak terutama pihak desa selanjutnya polisi mengatakan bahwa penambangan pasir tersebut sudah berhenti padahal kenyataan di lapangan peneliti beberapa kali ke lokasi penambangan pasir tersebut masih beroperasi di tengah terik matahari itu artinya penambangan pasir hanya berhenti pada saat penggerebekan saja selebihnya belum ada efek jera hal ini juga di konfirmasi oleh pihak museum balumbang mereka menemukan banyak sekali bukti kalau penambangan pasir belum berhenti. Aparat penegak hukum harus mengambil langkah yang lebih tegas dan serius untuk kejadian ini karena penambangan pasir *illegal* bukanlah pelanggaran hukum yang sepele.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir *Illegal* di Kawasan Cagar Budaya Situs *Mellek* Kecamatan Bnayuputih Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Positif

Upaya penegakan hukum harus memperhitungkan efektivitas hukum. Hal ini dikarenakan efektivitas hukum menjadi tolak ukur apakah proses penegakan hukum sudah dikatakan maksimal ataukah masih belum.

Efektivitas hukum menjadi tujuan dari hadirnya hukum itu sendiri, dalam hal ini adanya tindakan yang melanggar terhadap hukum

menunjukkan ketidak efektifan dari hukum tersebut. Efektivitas hukum ini juga menjadi tolak ukur apakah hukum yang diberlakukan sudah bisa menjawab tantangan yang ada ditengah-tengah Masyarakat atau belum. Dalam hal ini efektivitas hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:⁴⁶

a. Faktor dari dalam hukum itu sendiri

Pada dasarnya hal yang memengaruhi efektivitas hukum adalah kandungan yang ada didalam hukum itu sendiri berupa isi dari Undang-Undang yang dinilai belum bisa memberikan efek jera kepada Masyarakat, ataupun isi undang-undang yang masih belum bisa menyesuaikan dengan keadaan Masyarakat. Berikut kandungan hukum tentang hukum pertambangan, pelestarian cagar budaya, dan perlindungan lingkungan hidup.

b. Faktor dari dalam hukum itu sendiri

Pada dasarnya hal yang memengaruhi efektivitas hukum adalah kandungan yang ada didalam hukum itu sendiri berupa isi dari Undang-Undang yang dinilai belum bisa memberikan efek jera kepada Masyarakat, ataupun isi undang-undang yang masih belum bisa menyesuaikan dengan keadaan Masyarakat. Berikut kandungan hukum tentang hukum pertambangan, pelestarian cagar budaya, dan perlindungan lingkungan hidup.

⁴⁶ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), 8.

1) Perspektif Hukum Positif terhadap Pertambangan

Penambangan adalah sekumpulan kegiatan yang dilakukan guna memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan terkandung di bumi. Dalam perspektif yuridis atau hukum positif, terdapat penjelasan yang bisa dijadikan acuan tentang definisi atau pengertian dari pertambangan itu sendiri yakni Undang-Undang pertambangan mineral dan Batubara dalam pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pertambangan adalah setiap tahapan kegiatan dalam Upaya mengelola mineral dan batu bara yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan/atau permunian dan pemanfaatan serta kegiatan pasca tambang.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan yang termasuk dalam undang-undang tersebut dapat dipahami bahwa pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan sejak belum dimulainya proses kegiatan tambang sampai pasca penambangan itu sendiri.

Sementara itu, golongan dari pertambangan itu sendiri dijelaskan sebagai jenis bahan galian yang diatur dalam Pasal 2 PP No. 8 Tahun 2018 yaitu jenis bahan galian yang didasarkan atas golongannya ialah sebagai berikut :⁴⁷

⁴⁷ Redi Ma'rufah. "Perkembangan kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia", Undang: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, 2021, 127.

- a) Golongan Mineral Radioaktif yang mencakup uranium, nikel, uranium, dan lainnya.
- b) Golongan Mineral Logam yang meliputi tembaga, perak, emas, timah, air raksa, dan seterusnya.
- c) Golongan Mineral Bukan Logam meliputi Pasir Kuarsa, Batu gamping, blerang, garam batu, dan seterusnya.
- d) Golongan Batuan yakni marmer, tanah diatome, batu apung, urukan tanah, pasir laut, dan seterusnya.

Klasifikasi tersebut sebenarnya didasarkan atas manfaatnya untuk pertahanan dan perekonomian negara. Kemudian ijin pertambangan tersebut atau yang lebih dikenal dengan pemberian IPR harus mempertimbangkan wilayah pertambangan rakyat atau WPR yang diatur dalam UU pertambangan mineral dan batu bara. Hal ini didasarkan dengan mempertimbangkan dampak yang diakibatkan dari pertambangan tersebut kepada Masyarakat sekitar sehingga pemberian ijin harus juga memperhatikan hal tersebut.

Pasal 70 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara menjelaskan bahwa penambang atau pelaku tambang diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan penambangan paling lambat 3 bulan setelah IPR diterbitkan, begitupun juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang keselamatan pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mencapai standar yang

berlaku, mengelola lingkungan hidup bersama menteri, dan beberapa aspek lain yang juga harus diperhatikan.

Adanya penambangan yang dilakukan dengan cara *illegal* berpotensi merusak ekosistem alam memicu hadirnya konstitusi tentang sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku penambangan secara *illegal* tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 158 bahwasanya siapapun yang melakukan penambangan dengan tanpa ijin sebagaimana yang dimaksud pada pasal 35 maka konsekuensi dari tindakannya adalah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Hadirnya hukum positif dalam undang-undang yang menjelaskan tentang sanksi bagi penambang *illegal* tersebut merupakan indikator Upaya pemerintah dalam menegakkan hukum dan mengatasi permasalahan dalam lingkungan hidup.

Dalam UU No. 11 Thn 1967 Pasal 1 menjelaskan tentang pokok-pokok pertambangan bahwa setiap bahan galian yang terdapat diwilayah hukum pertambangan Indonesia berupa bahan endapan alam sebagai karunia Tuhan YME merupakan kekayaan Nasional Bangsa Indonesia, harus digunakan untuk kepentingan rakyat dalam hal ini kemakmuran rakyat Indonesia.

Selain itu, pertambangan yang akan didirikan tentu harus melewati ijin yang juga di atur dalam perundang-undangan. Pada Pasal 33 ayat (2),(3) dan (4) UUD 1945 dijelaskan bahwa:

- a) Cabang Produksi pertambangan yang mencakup hidup Masyarakat umum di kuasai oleh negara
 - b) Bumi, Air, dan kekayaan alam lainnya dikuasai untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.
- 2) Hukum Perlindungan Cagar Budaya

Indonesia merupakan negara yang sangat menghormati terhadap kebudayaan yang ada, terlebih peninggalan-peninggalan Masyarakat terdahulu yang masih memiliki nilai. Hal ini tercermin dalam redaksi yuridis amanat UUD Negara Republik Indonesia pasal 32 ayat (1) yakni Negara Indonesia memajukan kebudayaan nasional dengan memberikan jaminan kepada Masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.⁴⁸

Dengan demikian, budaya yang ada ditengah-tengah Masyarakat dilindungi dalam wadah cagar budaya. Sementara itu, undang-undang No. 11 Thn 2010 menjadi dasar perlindungan

terhadap benda cagar budaya, dengan ini negara bertanggungjawab dalam mengatur perkembangan, dan mengelola benda yang terdapat di cagar budaya.

Dalam pasal 105 Undang-Undang Cagar Budaya dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan secara sengaja merusak cagar budaya maka akan berpotensi terkena pidana paling singkat penjara

⁴⁸ Imi Astuti, *Penerapan Azas-Azaz Umum Hukum Benda Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2022), 1.

1 tahun dan paling lama 15 tahun dan /atau paling sedikit denda Rp. 500 Jt serta paling banyak Rp. 5 M. tidak hanya merusak melainkan pemindahan cagar budaya yang dilakukan dengan tanpa izin dari menteri, Bupati, atau walikota juga berkonsekuensi Pidana sebagaimana pasal 107 Undang-Undang Cagar Budaya.

3) Penambangan Pasir *Illegal* dan UU Lingkungan Hidup

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa penambangan secara illegal sangat marak terjadi dan ditemukan di Tengah-tengah Masyarakat. Selain kasus yang sudah disebutkan tidak sedikit penambangan illegal khususnya penambangan pasir yang merusak alam yang bersentuhan langsung dengan Masyarakat.

Setidaknya terdapat 2700 Lokasi pertambangan illegal yang sudah ditemukan melalui data pemetaan yang dilakukan kementerian ESDM dalam informasi tanggal 12 Juli 2022.⁴⁹ Sementara itu, sepanjang 2 tahun terakhir tentu jumlah tersebut akan meningkat

beriringan dengan banyaknya kasus penambangan illegal yang ditemukan oleh aparat penegakan hukum. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak signifikan terhadap lingkungan hidup disekitar Lokasi penambangan illegal tersebut.

Pasalnya hukum pertambangan begitu erat hubungannya dengan hukum lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan setiap proses

⁴⁹ Wendiyanto Saputro, “Dampak Pertambangan Ilegal: Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara” KumparanNews. [Dampak Pertambangan Ilegal: Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara | kumparan.com](https://kumparan.com). Diakses 12 Juli 2022.

penambangan atau pertambangan harus memperhatikan kelangsungan dari lingkungan hidup yang ada di sekitar tambang. Lingkungan hidup sendiri dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 Thn 2009 tentang PPLH adalah Kumpulan atau kesatuan ruang dari semua yang ada dan mempengaruhi alam itu sendiri. Proses pertambangan yang tidak merusak lingkungan hidup tentu harus melewati konsep perizinan yang diatur dalam UU No. 32 Thn 2009 yaitu sebagai berikut :⁵⁰

- a) Terdapat pada pasal 1 angka 35 bahwa Ijin Lingkungan merupakan ijin yang didapatkan oleh orang yang melakukan usaha dengan menjaga keberlangsungan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b) Pada pasal 1 angka 36 UUPPLH Ijin Usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan guna melakukan sebuah usaha atau kegiatan oleh instansi teknis.

Yang tentunya poin penting dalam Langkah undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menstandarisasi resiko yang akan terjadi Ketika ada usaha atau kegiatan dari Masyarakat yang melibatkan alam yang langsung bersinggungan dengan Masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 memberikan tiga klasifikasi penegakan hukum terhadap

⁵⁰ Ni Ketut Tri. "Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat", Pariksa: Jurnal Hukum, 2021, 3.

pelaku yang merusak lingkungan yakni hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.⁵¹ Dengan demikian, tindakan yang bisa berpengaruh negative terhadap lingkungan hidup menjadi suatu tindakan pidana termasuk penambangan pasir yang dilakukan secara illegal.

Penambangan pasir secara illegal sudah sering ditemukan, hal ini tentu berpotensi berdampak negatif terhadap lingkungan lebih-lebih cagar alam itu sendiri. Pada biasanya penambangan pasir secara illegal dilakukan di wilayah perairan seperti Sungai, danau, yang sudah barang tentu akan berdampak terhadap wilayah perairan Masyarakat.

Berikut dampak yang akan didapatkan ketika penambangan dilakukan secara illegal : pencemaran terhadap perairan, pada penambangan emas khususnya yang menggunakan alat merkuri saat melakukan tahapan produksi emas dan pengolahannya. Sehingga

efek dari emisi merkuri tersebut akan mencemari kehidupan yang ada di perairan khususnya Sungai, dan berdampak pada ikan yang terkontaminasi merkuri dan nantinya dimakan oleh manusia, hal ini akan membahayakan kepada Kesehatan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Begitupun dengan pencemaran udara, seperti hadirnya penyakit influenza, asma, dan penyakit lainnya yang diakibatkan

⁵¹ Mana, Muhammad Adhyaksa S. *“Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang.* (Diss: Universitas Bosowa, 2023), 25.

oleh limbah dari proses penambangan illegal. Tidak hanya itu, juga berdampak pada pencemaran tanah bahkan bisa mengakibatkan longsor, hal ini terjadi jika terdapat penambangan pasir dilakukan di tebing-tebing pinggir jalan yang tidak hanya berefek kepada cagar alam melainkan juga berdampak pada ketertiban pengguna jalan raya.⁵²

Pencemaran lingkungan hidup juga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 UU PPLH No. 32 Thn 2009 ialah ketika adanya proses atau masuknya zat, energi, dan/atau komponen kedalam lingkungan hidup sehingga melampaui Mutu lingkungan hidup yang sudah ditetapkan. Pada biasanya, tindakan tersebut salah satunya adalah kegiatan dumping yang merupakan aktivitas pembuangan limbah dalam jumlah yang besar dengan tanpa mengikuti prosedur legal yang sudah ditetapkan. Sementara sanksi pidana yang akan didapatkan bagi mereka yang melakukan perilaku yang dapat

mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup tersebut, diatur dalam pasal 104 UU PPLH yakni dipenjara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun penjara, serta denda dengan uang paling banyak Rp. 3.000.000.000, 00.

Berdasarkan data analisis lapangan didapatkan bahwa aturan atau undang-undang tentang pertambangan dan penambangan *illegal*

⁵² Laela Nur Indah. *Dampak Tambang Pasir Terhadap Kerusakan Jalan Di Desa Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar.* (Swara Bhumi, 2020), 5.

sudah cukup baik memuat sanksi bagi mereka yang melakukannya. Penambangan illegal adakalanya dilakukan dengan tanpa ijin yang mana hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bersifat administratif yang artinya penambangan harus dilakukan dengan izin dari IUP (izin usaha penambangan) baik dari Bupati atau walikota, gubernur dan menteri dan siapaun yang melakukan penambangan tanpa izin atau penambangan ilegal maka di jatuhi Pasal 158 undang-undang Nomor 3 tahun 2020 MINERBA yang menjelaskan tentang orang yang tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pertambangan: Semua warga negara yang melaksanakan penambangan secara illegal maka akan dipenjara selama 5 Tahun, dengan mebayar uang sebagai denda sebesar Rp.100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah). Faktanya kegiatan penambangan pasir illegal tetap dilakukan oleh Masyarakat yang tidak bertanggungjawab khususnya di wilayah situs mellek banyuputih situbondo. Begitupun undang-undangan tentang lingkungan hidup dan undang-undang tentang perlindungan cagar budaya pasal 105 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH / lingkungan hidup. Berdasarkan sanksi yang ada di dalam aturan tersebut tentu sudah cukup untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar aturan penambangan.

c. Faktor dari Para Penegak Hukum

Berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindaklanjuti penambang ilegal di situs mellek situbondo, dapat disadari bahwa relevansi antara kode etik perundang undangan kepolisian dengan fakta lapangan tingkah laku polisi dalam menjalankan aturan sudah sinkron atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Faktanya bagaimana kepolisian menindak para penambang ilegal yang ada di sekitar situs mellek situbondo, terutama proses penegakan hukum yang dilakukan begitu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 Ayat (1) UU No. 02 Tahun 2002 Tentang kepolisian, Polsek Banyuputih sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang.

Tahapan-tahapan dalam penanganan kasus penambang ilegal di situs mellek situbondo dilakukan dengan memerhatikan tugas kepolisian yang diatur dalam perundang undangan yakni mengayomi

Masyarakat, artinya menindak suatu tindakan yang melanggar hukum dengan tahapan yang tidak mengesampingkan pengayoman kepada

Masyarakat hal ini dibuktikan dengan Langkah awal polisi yang melakukan observasi terlebih dahulu ketika mendengar kabar penambang ilegal di situs mellek tersebut, kemudian melanjutkan dengan proses klarifikasi terhadap oknum yang diduga melakukan penambangan *illegal*.

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa adanya peraturan sudah barang tentu harus ditegakkan agar ketertiban dan keamanan dapat dicapai. Sebagai bentuk dari proses berjalannya undang-undang maka perlu adanya pemaksimalan peran dari aparat pemerintah khususnya dibidang penegak hukum dilapangan.

Salah satu dari aparat penegak hukum tersebut adalah kepolisian. Sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang kepolisian negara republik Indonesia pasal 14 ayat (1) tanggung jawab daripada polisi ialah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengawasan, penjagaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Masyarakat,
2. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lalu lintas
3. Memberikan pembinaan kepada Masyarakat guna meningkatkan semangat partisipasi, dan kesadaran hukum Masyarakat berdasarkan perundang-undangan.
4. Melakukan pembinaan hukum nasional
5. Berkoordinasi dalam proses pengamanan swakarsa
6. Melayani dan melindungi keselamatan jiwa, harta, Masyarakat, lingkungan hidup dari tindakan yang bisa mengakibatkan bencana.

Dan masih banyak lagi tugas dan tanggung jawab kepolisian menurut undang-undang tersebut, akan tetapi Kesimpulan dari tugas dan tanggungjawab yang banyak itu diringkas dalam pasal sebelumnya

yakni pasal 13 UU No. 2 Thn 2002 tentang tugas pokok daripada polisi tersebut yakni:

- a) Menjaga ketertiban dan keamanan Masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan pelayanan kepada Masyarakat berupa pengayoman, perlindungan , dan bantuan kepada Masyarakat.

kali terjadi dan berpotensi merusak lingkungan hidup Masyarakat meka pihak polisi Jika dikaitkan dengan kasus penambangan pasir illegal yang kerap merupakan salah satu aparatur pemerintah yang harus berdiri di garda terdepan guna mengurangi kasus penambangan illegal dan memangkas peluang terjadinya kerusakan daripada lingkungan hidup Masyarakat. Sebagaimana contoh perilaku dari pihak kepolisian yang dilakukan oleh pihak kepolisian kabupaten sleman yang sudah dijelaskan diatas. Selain itu, dengan adanya peran dari pihak kepolisian khususnya, aparatur pemerintah pada umumnya, maka diharapkan penambangan secara illegal khususnya penambangan pasir secara illegal dapat dihentikan.

Penambangan pasir secara illegal tentu tidak semerta-merta dilakukan, melainkan ada proses atau skema yang dibuat agar pelaksanaan penambangan pasir secara illegal bisa mudah dilakukan. Sehingga, perlunya koordinasi pihak kepolisian dan pengawasan yang inten perlu dilakukan oleh pihak kepolisian.

Secara yuridis penegakan hukum tidak hanya mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menemukan fakta-fakta pelanggaran atau sebuah kasus yang mendukung adanya tindak pidana yang nantinya bermuara pada penetapan tersangka, melainkan penegakan hukum juga harus melakukan tindakan preventif yakni melakukan pencegahan secara aktif dalam mengawal suatu perbuatan yang berpotensi terjadinya kasus-kasus kejahatan seperti penambangan secara illegal.⁵³

Selain itu, sudarto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah pelayanan dan perhatian yang dilakukan untuk mengatasi perilaku yang melawan hukum baik itu sudah benar-benar terjadi maupun belum terjadi akan tetapi diketahui berpotensi melanggar aturan hukum. Dengan demikian, polisi yang merupakan *stackholder* dalam penegakan hukum diharapkan tidak hanya melakukan Langkah represif melainkan juga Langkah preventif terhadap suatu tindak kejahatan dan tindakan yang berpotensi mengakibatkan kejahatan.

Sebagaimana dalam UU No. 2 Thn 2002 tentang Kepolisian RI menjelaskan bahwasanya pihak penegak hukum harus senantiasa berusaha menegakkan hukum dengan setegak-tegaknyanya dengan melakukan pengontrolan, pendampingan, dan pengayoman kepada

⁵³ Fadhly. “Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Illegal Mining di Indonesia Melalui Upaya Preventif dan Represif” (Lex Administratum 9, No. 1, 2021), 928.

Masyarakat supaya senantiasa bisa mentaati peraturan dengan bijak dan sebaik-baiknya.

Akan tetapi fakta dilapangan berdasarkan wawancara yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya pihak kepolisian khususnya di sektor banyuputih situbondo belum bisa menegakkan hukum setegak-tegakny hal ini dibuktikan tidak adanya terpidana kasus penambang pasir illegal didaerah tersebut, padahal penambangan pasir illegal sering dilakukan bahkan meninggalkan jejak dan bukti yang konkrit di Lokasi penambangan. Selain itu, pengontrolan yang dilakukan pihak kepolisian memang sudah sejalan dengan aturan undang-undang No. 2 akan tetapi menurut analisis peneliti pelaksanaan yang dilakukan kurang terstruktur dan efektif hal ini dikarenakan strategi yang digunakan masih bisa dihindari oleh oknum penambang pasir illegal sehingga mereka dengan mudah menghindari dan mengantisipasi tindakan pencegahan dari pihak kepolisian

d. Sarana dan Prasarana dalam Menegakkan Hukum

Salah satu hal yang berpengaruh terhadap penegakan hukum adalah tersedianya sarana prasarana yang dimiliki oleh pihak penegak hukum. Sarana dan prasarana tersebut menjadi media guna mewujudkan penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah setiap benda yang dimanfaatkan untuk membantu dalam penegakan hukum. Dalam hal ini seperti mobil patrol, kantor, perangkat keras, dan lain sebagainya. dari aspek sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polsek

Banyuputih secara umum sudah bisa dikatakan lengkap, faktanya mulai dari mobil polisi, kendaraan roda dua, dan truk yang digunakan untuk mengangkut barang sitaan atau rampasan sudah tersedia. Hal ini menjadi pendukung dalam mewujudkan penegakan hukum. Dengan demikian dari aspek sarana dan prasarana sudah dinilai tersedia.

e. Faktor yang datang dari Masyarakat

Faktor dari Masyarakat sendiri adalah bagaimana pemahaman Masyarakat terhadap suatu aturan atau hukum. Data yang didapatkan dari Polsek banyuputih bahwasanya keterlibatan Masyarakat dalam menanggulangi penambangan pasir secara illegal sudah sering dilakukan dengan cara berkoordinasi langsung dengan pihak Polsek ketika kedatangan menyaksikan proses penambangan pasir illegal, akan tetapi lapisan Masyarakat di desa tersebut tidak semua melakukan koordinasi ketika menyaksikan penambangan pasir secara illegal.

Sebagian Masyarakat yang tidak melaporkan diakibatkan kurang

pahamnya Masyarakat terhadap undang-undang penambangan bahkan ada juga yang tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar

hukum sehingga sinergitas antara Polsek dengan lapisan Masyarakat

dalam menegakkan hukum penambangan pasir secara illegal masih belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini juga diakibatkan oleh tidak

sedikitnya Masyarakat yang juga terlibat dalam penambangan pasir

illegal tersebut, hal ini dikarenakan kegiatan ini tidak hanya menjadi

kegiatan *illegal* yang melanggar hukum melainkan sudah menjadi pekerjaan sebagian Masyarakat.

f. Faktor dari kebudayaan

Berdasarkan data yang didapatkan bahwa budaya penambangan pasir *illegal* tidak ada di daerah banyuputih situbondo, melainkan kegiatan yang dilakukan oleh penambang pasir *illegal* ini bisa dikatakan sudah menjadi profesi yang dilakukan oleh Masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peralatan hasil sitaan yang menunjukkan ada kesengajaan dan tindakan yang sama secara berulang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil tambang pasir yang didapatkan. Selain itu, kegiatan penambangan pasir secara *illegal* ini tidak hanya dilakukan di wilayah cagar budaya melainkan juga dilakukan di wilayah-wilayah lain. Wilayah yang sering menjadi target penambangan pasir yakni di wilayah Sungai atau perairan, yang pada akhirnya mengakibatkan kedalaman Sungai yang semakin bertambah.

Dari kelima faktor diatas dapat dilihat bahwa efektivitas hukum yang didapatkan masih kurang maksimal diterapkan. hal ini dikarenakan penegak hukum masih belum bisa maksimal dalam menangani kasus penambangan *illegal* dengan dibuktikan dengan tidak adanya satupun bukti penangkapan penambang pasir *illegal* tersebut dan terpidana pelanggaran Undang Undang Pasal 158 undang-undang Nomor 3 tahun 2020, undang-undang tentang perlindungan cagar

budaya pasal 105 dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH / lingkungan hidup.

Sementara itu, kegiatan penambangan pasir secara illegal ternyata masih marak dilakukan. Berdasarkan undang-undang kepolisian tugas-tugas kepolisian di wilayah Banyuputih belum berjalan maksimal begitupun strategi dalam proses menegakkan hukum yang dilakukan oleh polisi masih belum bisa berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut sudah menjadi profesi yang dilakukan masyarakat sehingga kegiatan patroli yang dilakukan oleh aparat masih kadang kala bisa dihindari oleh para penambang pasir *illegal*. Menurut Analisa penulis selain keinginan masyarakat untuk melakukan penambangan pasir *illegal* baik dengan motif ekonomi, ataupun profesi, dari aspek penegak hukum cenderung memihak kepada masyarakat yang melakukan kegiatan *illegal* tersebut, faktanya tidak ada bukti tangkapan atau Masyarakat penambang pasir *illegal* yang ditangkap dan dihukum sesuai aturan yang ada oleh pihak Polsek Banyuputih Situbondo.

C. Pembahasan dan Temuan

1. Polsek Kecamatan Banyuputih

- a. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah upaya preemtif berupa sosialisasi atau penyuluhan di moment-moment tertentu di desa seperti pada saat pengajian, selamatan desa dan lain-lain, selanjutnya yakni upaya preventif dengan melakukan patroli setiap saat atau pengontrolan disekitar

Lokasi yang terjadi kasus pelanggaran juga upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Banyuputih Situbondo adalah menerima laporan terkait terjadinya penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs mellek maka polsek Banyuputih langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, selanjutnya pihak Polsek mengumpulkan beberapa personel yakni dengan jumlah lima personel dan langsung mendatangi lokasi, sampai di lokasi para pelaku sudah pergi namun kepolisian memberi pilice line di beberapa galian yang sudah dalam akibat penambangan pasir. Sejauh ini Polsek Kecamatan Banyuputih belum melakukan upaya represif karena belum pernah adanya terpidana dari pelaku penambang pasir ilegal itu sendiri.

Upaya penegakan hukum Polsek Banyuputih terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di kawasan cagar budaya situs mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo setidaknya dapat dirinci sebagai berikut yakni:

1. Upaya preemtif yang dilakukan oleh Polsek Banyuputih Situbondo yakni melakukan sosialisasi atau penyuluhan di moment-moment tertentu di desa seperti pada saat pengajian, selamatan desa dll.
2. Upaya preventif dengan melakukan patroli setiap saat atau pengontrolan disekitar Lokasi yang bermasalah, selanjutnya upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Kecamatan Banyuputih adalah setelah yakni menerima laporan terkait terjadinya penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs mellek maka Polsek Banyuputih langsung

melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, selanjutnya pihak Polsek mengumpulkan beberapa personel yakni dengan jumlah lima personel dan langsung mendatangi lokasi, sampai di lokasi para pelaku sudah pergi namun kepolisian memberi police line di beberapa galian yang sudah rusak dalam akibat penambangan pasir. Polsek Banyuputih melakukan penggerebekkan sebanyak tiga kali.

3. Efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penegak hukum dengan mengacu pada teori efektivitas hukum kemudian di hubungkan dengan fakta yang terjadi dilapangan, dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum belum bisa berjalan maksimal disebabkan oleh kurang seriusnya pihak kepolisian banyuputih dalam menangani kasus penambangan *illegal* tersebut. Tentu jika dilihat dari hukum positifnya sendiri tindakan tersebut melanggar hukum yang akan berdampak pada individu penambang yakni dalam pasal 158 adalah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah). Begitupun dalam pasal 105 Undang-Undang Cagar Budaya dengan pidana paling singkat penjara 1 tahun dan paling lama 15 tahun dan /atau paling sedikit denda Rp. 500 Jt serta paling banyak Rp. 5M. Tidak hanya merusak melainkan pemindahan cagar budaya yang dilakukan dengan tanpa ijin dari menteri, Bupati, atau walikota juga berkonsekuensi Pidana sebagaimana pasal 107 Undang-Undang Cagar Budaya. Sementara itu tindakan melanggar hukum ini masih terus terjadi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya

kegiatan penambangan pasir secara *illegal* baik dilakukan di cagar budaya ataupun tidak. Selain itu motif profesi dan ekonomi yang menjadi budaya ditengah-tengah masyarakat juga menjadi faktor ketidak efektifan penegakan hukum dalam kasus penambangan pasir secara *illegal* tersebut. Melihat masyarakat yang melakukan penambangan pasir *illegal* sudah menekuni bahkan menjadikan kegiatan tersebut sebagai kegiatan profesi yang diakibatkan oleh dorongan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat.


Efektivitas Penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir ilegal di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo prespektif hukum positif berkaitan dengan 5 faktor yang memengaruhi penegakan hukum yakni:

a) Faktor didalam hukum itu sendiri dalam hal ini ketentuan tentang undang-undang pertambangan batu bara dan mineral pada pasal 158, UU Pasal 105 undang-undang cagar budaya, dan UU tentang Lingkungan Hidup pasal 104 UU PPLH.

b) Faktor dari penegak hukum yang mana para penegak hukum yang ada di Kecamatan Banyuputih belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik hal ini dibuktikan dengan tidak adanya terpidana penambangan pasir ilegal, demikian juga belum mampu memaksimalkan peran kepolisian berdasarkan undang-undang kepolisian negara republik Indonesia pasal 14 ayat (1).

- c) Faktor sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang tersedia di kapolsek Banyuputih sudah terbilang memadai hal ini dikarenakan adanya mobil polisi, kendaraan roda dua, dan truk yang digunakan untuk mengangkut barang sitaan atau rampasan sudah tersedia.
- d) Faktor dari masyarakat, dalam hal ini adanya kebiasaan masyarakat yang melakukan penambangan guna mendapatkan penghasilan juga memengaruhi efektivitas hukum.

Faktor kebudayaan, dalam hal ini kebiasaan Masyarakat dalam melakukan penambangan *illegal* sudah menjadi profesi sebagian masyarakat hal ini dibuktikan dengan lengkapnya peralatan yang digunakan dalam menambang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam upaya penegakan hukum Polsek Banyuputih dalam tindak pidana penambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo antara lain:

1. Upaya penegakan hukum Polsek Banyuputih terhadap tindak pidana penambangan pasir ilegal di kawasan cagar budaya situs mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yakni:

a. Upaya preemtif yang dilakukan oleh Polsek Banyuputih Situbondo yakni melakukan sosialisasi atau penyuluhan di moment-moment tertentu di desa seperti pada saat pengajian, selamatan desa dll.

b. Upaya preventif dengan melakukan patroli setiap saat atau pengontrolan disekitar Lokasi yang bermasalah, selanjutnya upaya preventif yang

dilakukan oleh Polsek Kecamatan Banyuputih yakni setelah menerima laporan terkait terjadinya penambangan pasir ilegal di kawasan cagar

budaya situs mellek maka Polsek Banyuputih langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, selanjutnya pihak Polsek mengumpulkan beberapa personel yakni dengan jumlah lima personel

dan langsung mendatangi lokasi, sampai di lokasi para pelaku sudah pergi namun kepolisian memberi pilice line di beberapa galian yang sudah dalam akibat penambangan pasir. Polsek Banyuputih melakukan penggerebekkan sebanyak tiga kali.


2. Ditinjau dari teori efektivitas hukum bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polsek Banyuputih terhadap pelaku penambang pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs mellek belum efektif karena dilihat dari faktor aparat penegak hukum yang belum melakukan penangkapan pelaku penambang pasir *illegal* atau belum adanya upaya represif, selain itu, penegak hukum Polsek Kecamatan Banyuputih kurang netral dan kurang menjalankan tugas sesuai undang-undang kepolisian. Selain itu dilihat dari faktor budaya masyarakat, praktik penambangan pasir ilegal dianggap sebagai profesi utama yang turun menurun sehingga sulit diberantas.

B. Saran

Dari hasil penelitian di atas maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat agar segera mengurus izin apabila ingin melakukan penambangan pasir, bermata pencaharian yang ramah lingkungan dan tidak melanggar hukum.
2. Bagi masyarakat harusnya patuh akan peraturan yang sudah ada.
3. Bagi masyarakat, sebaiknya saling mengingatkan satu sama lain dan melaporkan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
4. Bagi penegak hukum, alangkah baiknya lebih bersungguh-sungguh dalam menangani tindak pidana penambangan pasir secara *illegal*.

5. Bagi penegak hukum, harusnya berkordinasi dengan pihak polres jika dirasa kurang memiliki banyak personel dalam menanggulagi tindak pidana penambangan pasir *illegal*.
6. Bagi penegak hukum, agar memberikan peringatan melalui baner ataupun plang di setiap sudut Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang berisikan tentang sanksi terhadap pelaku penambangan pasir *illegal* atau sejenisnya.
7. Bagi penegak hukum, agar lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan individu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002).
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, (2019).
- Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Jimly Asshiddique, *Konstitusi Kebudayaan dan Kebudayaan Konstitusi* (Malang: Intrans Publishing, 2017).
- John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition* (London: SAGE Publications, 1998).
- Muhammad Ainur Rosyid, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Radja, 2021).
- Soejarno Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983).
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramdja Karya, 1988).
- Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008).
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

JURNAL

- Bagus Prasetyo. "Efektivitas Pelestarian Cagar Budaya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya". *Jurnal Legislasi Indonesia*. 2018.
- Hari Sutra Disemadi, "Penambangan Pasir Secara Ilegal di Batam, Indonesia: Analisis Yuridis Perspektif Sustainable Development (SDGS)" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 4, 2021.
- Hasazimuhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan* : *Jurnal Warta Edisi*: 59.

- Laela Nur Indah. *Dampak Tambang Pasir Terhadap Kerusakan Jalan Di Desa Babadan, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar*. (Swara Bhumi, 2020).
- Miswardi dkk, Etika, *Moralitas Dan Penegak Hukum*, Vol. 10 No.20.
- Muhammad Arif. *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 2021.
- Muhammad Nur Fathulloh, “*Tingkat Pengetahuan Dan Perilaku Ramah Lingkungan Penambang Pasir di Sungai Krasak*” (Indonesian Journal of Conservation, Vol. 8 No 2).
- Ni Ketut Tri. “*Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat*”, Pariksa: Jurnal Hukum, 2021.
- Redi Ma’rufah. “*Perkembangan kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia*”, Undang: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2, 2021.
- Zainab Ompu Jainah, “*Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*” (Journal of Runal and Development. Vol. 3 No. 2), 2017.

SKRIPSI

- Fifi Hariyanti, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin* (Jember: UIN KHAS Jember, 2022).
- Imi Astuti, *Penerapan Azas-Azaz Umum Hukum Benda Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2022).
- Mana, Muhammad Adhyaksa S. “*Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal Di Desa Bila Riase Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang*. (Diss: Universitas Bosowa, 2023).
- Rela Putri Trianingsih, *Penanggulangan Illegal Logging Di Kawasan Hutan Jati Baluran (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Banyuputih Kepolisian Resort Situbondo*, (Skripsi Universitas Brawijaya, 2008)

Riswandi, *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam (Studi Kasus Tambang Pasir Ilegal di Desa Tamalatea Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa)*. (Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik KIMAP, 2020).

Sakinah, Rifda Seera. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Usaha Pertambangan Secara Ilegal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung 597/Pid.Sus/2018/PN.Bib)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy, *Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar (Jember: UIN KHAS Jember, 2021)*.

Sitanggang, Nancy Sinatra. *Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Tambang Pasir Ilegal Di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur (Lampung: UNILA, 2021)*.

WEBSITE


Wendiyanto Saputro, “*Dampak Pertambangan Ilegal: Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara*” KumparanNews. [Dampak Pertambangan Ilegal: Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Negara | kumparan.com](https://www.kumparan.com/berita/dampak-pertambangan-ilegal-kerusakan-lingkungan-dan-kerugian-negara). Diakses 12 Juli 2022.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara RI.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomer 3 tahun 2020
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Siti Nur Haliza
NIM : 204102040018
PRODI : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Ahmad. Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Di Kawasan Cagar Budaya Situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Polsek Banyuputih Kabupaten Situbondo)” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Jember, 07 Oktober 2024

Saya yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
2B7ALX252870515
SITI NUR HALIZA
NIM: 204102040018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-3454 /Un.23/ 4.a/PP.00.9/ 10/ 2024

13 November 2023

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kapolsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Nur Haliza
Nim : 204102040018
Semester : 7 (Tujuh)
Jurusan/Prodi : Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KAWASAN CAGAR BUDAYA SITUS MELLEK KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN SITUBONDO PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Sulaiman
Jabatan : Kapolsek Kec. Banyuputih Kab Situbondo

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Siti Nur Haliza
NIM : 204102040018
Program Study : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah

Telah melakukan penelitian di Polsek Banyuputih, Situbondo tentang **"Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Di Kawasan Cagar Budaya Situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)"**. Yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Situbondo, 20 Maret 2024

Kapolsek. Banyuputih



Achmad Sulaiman
NRP 66080360

JURNAL PENELITIAN

Nama : Siti Nur Haliza

NIM : 204102040018

Judul : Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal Di Kawasan Cagar Budaya Situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Perspektif Hukum Positif (Studi Kasus Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo).

NO	HARI/TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PARAF
1	Rabu, 29-11-2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada kapolsek Banyuputih Situbondo	
2	Senin, 12-02-2024	Polsek Banyuputih menyatakan siap di wawancara	
3	Rabu, 14-02-2024	Wawancara terhadap Kapolsek Banyuputih beserta anggotanya	

Situbondo, 20 Maret 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Mengetahui

Kapolsek. Banyuputih

J E M B E R

Mahasiswa



Achmad Sulaiman
NRP 66080360



Siti Nur Haliza

Nim 204012040018

PEDOMAN WAWANCARA

Penambang Pasir

Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana praktik penambangan pasir di kawasan cagar budaya situs mellek

Pertanyaan Panduan : Identitas diri

Nama : P. Tari

Alamat : Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih Kab. Situbondo

Pertanyaan Penelitian

1. Apakah benar di situs Mellek ada penambangan pasir?
2. Alat seperti apa yang di gunakan untuk menambang pasir?
3. Apakah pernah Polisi sekitar menggebrek kegiatan ini ?
4. Hasil pasir dari pertambangan ini di gunakan untuk pribadi atau di jual ?
5. Apakah Bapak tau kalau pertambangan pasir ini *illegal*?
6. Apa alasan Bapak tidak mau mengurus izin pertambangan pasir ?
7. Apakah Bapak tau kalau situs Mellek ini merupakan tempat cagar budaya?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Pihak YMBS (Yayasan Museum Balumbang Situbondo)

Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana praktik penambangan pasir di kawasan cagar budaya situs mellek

Pertanyaan Panduan : Identitas diri

Nama : Agung Haryianto dan Irwan Kurniadi

Alamat : Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih Kab. Situbondo

Pertanyaan Penelitian

1. Alat apa yang di gunakan oleh penambang pasir di situs Mellek ?
2. Apakah benar dari pihak museum melaporkan kegiatan pertambangan pasir pada Polsek Banyuputih?
3. Bagaimana tanggapan Polsek Banyuputih terhadap laporan dari pihak museum?
4. Apa yang terjadi setelah polisi melakukan penggerebekan ?
5. Apakah penambangan pasir *illegal* di situs Mellek benar-benar berhenti ?
6. Apakah masyarakat tau kalau situs Mellek merupakan tempat cagar budaya dan di lindungi dan dengan cara apa pihak museum memberi tahu kepada masyarakat?
7. Apa alasan pihak museum melaporkan pelaku penambang pasir selain karena hal tersebut merusak lingkungan ?
8. Apakah ada upaya lain yang di lakukan oleh pihak mesum untuk memberhentikan penambangan pasir *illegal* di situs Mellek?

PEDOMAN WAWANCARA

Sekretaris Desa Sumberejo Kec. Banyuputih, Kab. Situbondo

Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana praktik penambangan pasir di kawasan cagar budaya situs mellek

Pertanyaan Panduan : Identitas diri

Nama : Hasanuddin

Alamat : Desa Sumberejo, Kec. Banyuputih Kab. Situbondo

Pertanyaan Penelitian:

1. Sejak kapan penambangan pasir di situs Mellek dilakukan?
2. Alat apa yang mereka gunakan untuk menambang pasir?
3. Apakah warga tau kalau pertambangan tersebut merupakan kegiatan yang *illegal*?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan desa untuk memberhentikan kegiatan penambangan pasir *illegal* tersebut?
5. Apakah saat ini penambangan pasir tersebut berhenti?
6. Apa harapan pihak desa untuk penegak hukum khusus Polsek Banyuputih?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo

Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana praktik penambangan pasir di kawasan cagar budaya situs mellek

Pertanyaan Panduan : Identitas diri

Nama : Akp. Achmad Sulaiman, Moch Gun Heru. P dan Zainul
Insan Kamil

Alamat : Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo

Pertanyaan Penelitian:

1. Apakah benar pihak museum melaporkan kegiatan pertambangan pasir *illegal* di kawasan cagar budaya situs Mellek?
2. Apa yang di lakukan Polsek Banyuputih setelah menerima laporan tersebut?
3. Bagaimana upaya preventif yang dilakukan Polsek Banyuputih terhadap penambangan pasir *illegal* di Kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo ?
4. Bagaimana upaya represif yang dilakukan polsek Banyuputih terhadap penambangan pasir *illegal* di Kawasan cagar budaya situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo ?
5. Apakah penambangan pasir tersebut sudah berhenti?
6. Kendala apa yang dialami Polsek Banyuputih dan bagaimana solusinya dalam menangani kasus seperti ini ?
7. Apakah sudah pernah dilakukan penahanan terhadap pelaku penambang pasir?
8. Apa yang menjadi faktor adanya penambangan pasir *illegal* di situs Mellek?
9. Apa yang akan di lakukan Polsek Banyuputih jika terjadi kasus yang serupa?

DOKUMENTASI WAWANCARA



1.1 Melakukan wawancara dengan Bapak Tari selaku pemilik salah satu lahan sekaligus pelaku penambang pasir di situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo



1.2 Melakukan wawancara dengan Bapak Agung Hariyanto selaku pengurus Yayasan Museum Balumbang Situbondo (YMBS)



1.3 Kunjungan dan Wawancara dengan Bapak Irwan Kurniadi selaku ketua Yayasan Museum Balumbang Situbondo (YMBS)



1.4 Melakukan Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Selaku Sekertaris Desa Sumberjo kecamatan Banyuputih kab Situbondo



1.5 Melakukan Wawancara dengan Bapak AKP Ach. Sulaiman selaku Kapolsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo



1.6 Melakukan Wawancara dengan Bapak Moch. Gun Heru selaku Kanit Intelkam Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo



1.7 Melakukan Wawancara dengan Bapak Zainul Insan Kamil selaku Anggota Kanit Bimnas Polsek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo



1.8 Salah satu lokasi Situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo



1.9 Salah satu lokasi Situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo



1.10 Penemuan salah satu benda cagar budaya di situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo



1.11 Lokasi yang di laporkan oleh pihak Yayasan Museum Balumbang Situbondo (YMBS)



1.12 Penggerebekan pertama oleh Polsek Kecamatan Banyuputih dan Anggota Yayasan Museum Balumbang Situbondo (YMBS)



1.13 Lokasi yang masih aktif di lakukannya penambangan pasir ilegal di situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo



1.14 Truk sedang mengangkut hasil pasir dari penambangan pasir ilegal di situs Mellek Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo

BIODATA PENULIS



ii. Data Pribadi

Nama : Siti Nur Haliza
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 10 Agustus 2001
Alamat : Dusun Krajan RT 01 RW 01 Desa Taman, Kec
Sumbermalang, Kab. Situbondo

Kode Pos : 68355

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Prodi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syari'ah

Institus : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

iii. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Taman (2009-2014)
2. MTS Nurul Amin (2015-2017)
3. MA Zainul Hasan 1 Genggong (2018-2020)

iv. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah Tahun 2020-2021
2. Komunitas Peradilan Semu Uin Khas Jember Tahun 2022-2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R